



PEMERINTAH
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG



DISDIKBUD
KAB. SIDENRENG RAPPANG

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

TAHUN 2024-2026



DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

JL HARAPAN BARU (KOMPLEKS SKPD) BLOK C NO. 22 PANGKAJENE
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG - SULAWESI SELATAN



BUPATI SIDENRENG RAPPANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG
NOMOR 16 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2024-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan acuan dalam mengoperasionalkan kegiatan rencana pembangunan dengan substansi utama tujuan dan sasaran Perangkat Daerah berdasarkan sasaran dan indikator, target kinerja serta perumusan rencana program, kegiatan, indikator, target kinerja serta perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 123 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah, Bappelitbangda menyampaikan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru, Bupati yang masa jabatannya berakhir Tahun 2023 menyusun dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2024-2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tahun 2024-2026 serta memerintahkan seluruh Kepala Perangkat Daerah untuk menyusun Renstra PD Kabupaten Tahun 2024-2026;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);



9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2007 Nomor 26);
12. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023 Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024-2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sidenreng Rappang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sidenreng Rappang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
6. Rencana Pembangunan Daerah, yang selanjutnya disingkat RPD adalah dokumen perencanaan pembangunan menengah daerah Kabupaten Sidenreng Rappang untuk periode 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tahun 2024 sampai dengan Tahun 2026 yang memuat tujuan, sasaran, strategis, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJM Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.



9. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintah Wajib yang berhak diperoleh setiap warga Negara secara minimal.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.
11. Pembangunan daerah adalah Pembangunan Kabupaten Sidenreng Rappang.
12. Rencana Kerja Pemerintah Daerah selanjutnya disingkat RKPD, adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang untuk untuk periode 3 (tiga) tahun.
14. Rencana Kerja Perangkat Daerah atau disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk Periode 1 (satu) tahun.
15. Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang.
16. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
17. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
18. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
19. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan.
20. Program adalah instrument kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh anggaran sebagian atau seluruhnya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
21. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumberdaya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya tersebut, sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.
22. Sub Kegiatan adalah bagian dari kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu kegiatan, terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya personil (sumberdaya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya tersebut.
23. Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat dan/atau manfaat

Daerah berdasarkan sasaran dan indikator serta target kinerja dalam rancangan awal RPD.

(3) Renstra PD Tahun 2024-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :

- a. Renstra Sekretariat Daerah;
- b. Renstra Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. Renstra Inspektorat Daerah;
- d. Renstra Dinas Daerah terdiri atas :
 - 1) Renstra Pendidikan dan Kebudayaan;
 - 2) Renstra Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - 3) Renstra Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat;
 - 4) Renstra Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air;
 - 5) Renstra Dinas Lingkungan Hidup;
 - 6) Renstra Dinas Peternakan dan Perikanan;
 - 7) Renstra Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan;
 - 8) Renstra Renstra Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 - 9) Renstra Dinas Sosial;
 - 10) Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - 11) Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - 12) Renstra Dinas Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - 13) Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian;
 - 14) Renstra Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata;
 - 15) Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
 - 16) Renstra Dinas Perhubungan;
 - 17) Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - 18) Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
- e. Renstra Badan Daerah terdiri atas:
 - 1) Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
 - 2) Renstra Badan Keuangan dan Aset Daerah;
 - 3) Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - 4) Renstra Badan Pendapatan Daerah;
 - 5) Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - 6) Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- f. Renstra Kecamatan terdiri atas:
 - 1) Renstra Kecamatan Maritengngae;
 - 2) Renstra Kecamatan Panca Rijang;
 - 3) Renstra Kecamatan Baranti;
 - 4) Renstra Kecamatan Kulo;
 - 5) Renstra Kecamatan Watang Sidenreng;
 - 6) Renstra Kecamatan Dua Pitue;
 - 7) Renstra Kecamatan Pitu Riawa;
 - 8) Renstra Kecamatan Pitu Riase;
 - 9) Renstra Kecamatan Tellu Limpoe;

dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan.

24. Sasaran adalah target atau hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
25. Keluaran (*output*) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan, yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
26. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.
27. Koordinasi adalah kegiatan yang meliputi pengaturan hubungan kerjasama dari beberapa instansi/pejabat yang mempunyai tugas dan wewenang yang saling berhubungan dengan tujuan untuk menghindarkan kesimpangsiuran dan duplikasi.

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini yaitu sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Renja PD dan digunakan sebagai bahan Penyusunan RKPD.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. pedoman bagi PD dalam menyusun Renja PD Tahun 2024 sampai dengan Tahun 2026;
- b. bahan penyempurnaan bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun RKPD Tahun 2024 sampai dengan Tahun 2026; dan
- c. instrumen bagi evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah Tahun 2024 sampai dengan Tahun 2026.

BAB II SISTEMATIKA

Pasal 4

Renstra PD Tahun 2024-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- | | | |
|----------|---|--|
| BAB I | : | Pendahuluan; |
| BAB II | : | Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah; |
| BAB III | : | Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah; |
| BAB IV | : | Tujuan dan Sasaran; |
| BAB V | : | Strategi dan Arah Kebijakan; |
| BAB VI | : | Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan; |
| BAB VII | : | Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan; |
| BAB VIII | : | Penutup. |

BAB III KEDUDUKAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Pasal 5

- (1) PD menyusun Renstra sesuai dengan tugas dan fungsi PD setelah RKPD ditetapkan.
- (2) Renstra PD Tahun 2024-2026 mencakup analisis gambaran pelayanan, analisis permasalahan, penelaahan dokumen perencanaan lainnya, analisis isu strategis dan perumusan tujuan dan sasaran Perangkat

- 10) Renstra Kecamatan Panca Lautang;
 - 11) Renstra Kecamatan Watang Pulu.
- (4) Uraian Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

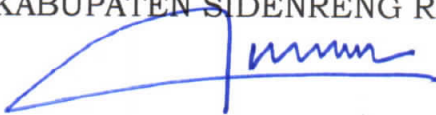
Ditetapkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal 6 April 2023

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,


DOLLAH MANDO

Diundangkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal 6 April 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,



BASRA

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2023 NOMOR 16





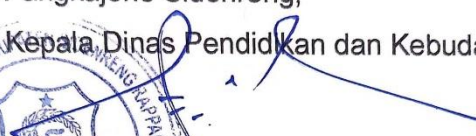
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TAHUN 2024-2026

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidenreng Rappang disusun dalam rangka menampung perubahan dan dinamika pendidikan dan kebudayaan di Kabupaten Sidenreng Rappang pada saat ini dan yang akan datang. Penyusunan Renstra ini berupaya se-objektif mungkin menggali dan memaparkan berbagai potensi dan masalah pendidikan, serta tantangan pendidikan nasional dan *global*, serta disusun melalui berbagai tahapan mulai dari wawancara mendalam, diskusi kelompok, konsultasi dan koordinasi bersama stakeholder pendidikan, pemangku kepentingan pendidikan serta partisipasi pejabat dan staf dalam lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidenreng Rappang.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidenreng Rappang menggunakan seluruh potensi dan sumber daya untuk mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi yang telah ditetapkan serta mengarahkan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran. Renstra ini mengacu pada visi RPD 2024 – 2026 dan Visi dan Misi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2025, serta menjadi dasar dan pedoman bagi semua pejabat dan staf dalam lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan menjadi acuan dalam penyusunan Renja, Sakip, dan Laporan lainnya.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah berpartisipasi dengan memberikan masukan dan saran dalam penyusunan Renstra ini.

Pangkajene Sidenreng, 2023
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan,


FAIZAL SEHUDDIN, S.STP., M.Adm.KP.
Pangkat: Pembina Tingkat I
NIP. 19801006 200012 1 001



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TAHUN 2024-2026

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	4
1.3. Maksud dan Tujuan.....	10
1.4. Sistematika Pembahasan.....	11
BAB 2 GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.....	17
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah.....	17
2.2. Sumber Daya PD	41
2.3. Kinerja Pelayanan PD	47
2.4. Kelompok Sasaran Layanan	67
BAB 3 PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PD	69
3.1. Permasalahan Pelayanan PD	69
3.2. Isu Strategis	71
BAB 4 TUJUAN DAN SASARAN	77
BAB 5 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	95
BAB 6 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	98
BAB 7 KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	111
BAB 8 PENUTUP.....	133
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
Lampiran 1.SK Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Strategis Tahun 2024-206	
Lampiran 2.SK Penetapan Rencana Strategis Tahun 2024-2026	



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TAHUN 2024-2026

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat/Golongan.....	42
Tabel 2.2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan Struktural, Fungsional & Pelaksana	43
Tabel 2.3 Aset Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	45
Tabel T-C.23. Pencapaian Kinerja Pelayanan PD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.....	49
Tabel T-C.24. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan PD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.....	61
Tabel T-C.25. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.....	79
Tabel 4.1 Cascading Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	82
Tabel T-C.26. Strategi dan Arah Kebijakan	96
Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan	98
Tabel 7.1 Indikator Kinerja Utama (IKU) yang Mengacu Kepada RPJMD	112
Tabel 7.2 Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.....	115
Tabel 7.3 Indikator Kinerja SKPD Berdasarkan SPM Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.....	117
Tabel 7.4 Indikator Kinerja SKPD Berdasarkan SPM Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.....	120
Tabel 7.5 Perhitungan Indikator Kinerja.....	129



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TAHUN 2024-2026

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Alur Perencanaan Pembangunan Daerah	3
Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	41



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TAHUN 2024-2026

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024- 2026 merupakan dokumen perencanaan pembangunan bidang urusan pendidikan dan kebudayaan yang disusun secara simultan dan selaras dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2024- 2026. Dimana dokumen ini menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun perencanaan dan pelaksanaan pembangunan tahunan kurun waktu tahun 2024 hingga tahun 2026. Hal ini sebagai tindak lanjut amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang yaitu dilaksanakannya pemilihan kepala daerah serentak secara nasional pada tahun 2024. Untuk mengisi kekosongan hukum penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bagi daerah yang masa kepala daerah berakhir tahun 2023, diterbitkan **Instruksi Menteri Dalam Negeri tentang penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru (DOB)**. Oleh karena itu, Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai salah satu daerah yang pada tahun 2023 masa jabatan kepala daerah nya akan berakhir, memerlukan kepastian hukum penyusunan dokumen perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah hingga tahun 2026 yaitu melalui penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2024-2026. Rencana strategis Tahun 2024-2026 menjadi dokumen strategis dalam mewujudkan Indikator



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TAHUN 2024-2026

pembangunan bidang pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Sidenreng Rappang karena dalam penyusunannya memperhatikan beberapa hal, antara lain:

1. Penyelarasan target indikator makro dan program prioritas nasional dalam Renstra Kemendikbud Tahun 2020-2024;
2. Kesesuaian sasaran pokok dan arah kebijakan RPD Kabupaten Sidenreng Rappang 2024-2026;
3. Hasil Evaluasi capaian Indikator Kinerja Utama, Indikator Kinerja Kunci dan Capaian SPM Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidenreng Rappang 2018-2023;
4. Renstra Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026;
5. Isu strategis yang berkembang;
6. Kebijakan nasional; dan
7. Regulasi yang berlaku

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, maka Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidenreng Rappang menyusun rencana strategis sebagaimana amanat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Guna lebih meningkatkan keterpaduan dan keselarasan antar program-program Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagai bagian dari unit kerja di lingkungan Pemerintah

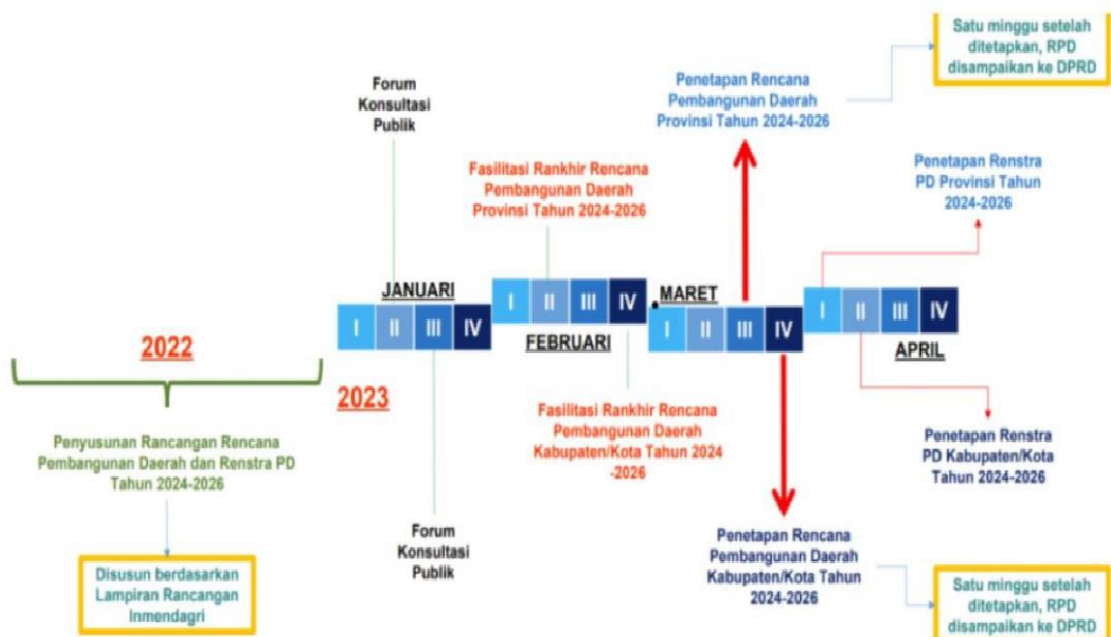


RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TAHUN 2024-2026

Kabupaten Sidenreng Rappang dalam menyusun rencana strategis perangkat daerah memfokuskan pada bidang kewenangan sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidenreng Rappang merupakan program jangka menengah 3 (tiga) tahunan yang perumusannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2024-2026 serta Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2020-2024.

GAMBAR 1.1
Keterkaitan Tahapan Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dan Renstra Perangkat Daerah



Sumber: Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Sidenreng Rappang
Tahun 2024-2026



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TAHUN 2024-2026

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan Renstra Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026 disusun berdasarkan Perundang-Undangan sebagai berikut ;

1. Undang – Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 ;
2. Undang – Undang Nomor 29 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959, Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1822) ;
3. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang – Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003, Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang – Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4355);
6. Undang – Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 66, tambahan lembaran negara Republik Indonesia, Nomor 4410);
7. Undang –Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004, Nomor 5, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4286);



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 2024-2026**

8. Undang – undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004, Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4438);
9. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007, nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4700);
10. Undang – Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007, Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4725);
11. Undang – Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008, Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4844);
12. Undang – Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009, nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 5038);
13. Undang – Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009, Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 5059);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005, Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 2024-2026**

- Republik Indonesia tahun 2006, Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4664);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2007 tentang laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007, Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4693);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antar Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007, Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4737);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007, Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4741);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008, Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4815);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008, Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4817);



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 2024-2026**

21. Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008, Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4833);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010, Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 5103);
23. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018, Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 6178);
24. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
25. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
26. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender Di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender Di Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 tahun 2009 tentang tata Cara Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 2024-2026**

- Negara Republik Indonesia tahun 2009, Nomor 5, tambahan lembaran negara Republik Indonesia, Nomor 5);
29. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 2024-2026**

36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018, Nomor 1540);
37. Permendikbud Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan.
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 590);
40. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
41. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru;
42. Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi selatan Nomor 10 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD Propinsi Sulawsesi Selatan Tahun 2008-2028) (Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015, Nomor 7);
43. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TAHUN 2024-2026

- 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 314);
44. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2007 Nomor 26);
45. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang (Lembaran Daerah Tahun 2016, Nomor 15);
46. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor ... Tahun 2023 Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 - 2026.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 – 2026 ini adalah sebagai dokumen perencanaan program dan kegiatan strategis yang akan dijadikan sebagai acuan/pedoman dalam pelaksanaan pembangunan di bidang pendidikan dan kebudayaan dimana arah, kebijakan, strategi dan sinkronisasi pembangunan pendidikan dan kebudayaan ke depan diharapkan akan semakin terjalin dengan kuat sehingga tujuan pembangunan di bidang pendidikan dan kebudayaan dapat mencapai sasaran. Selanjutnya dokumen ini diharapkan pula agar manajemen pengelolaan pendidikan dan kebudayaan dapat berjalan efektif dan efisien sebagaimana yang diharapkan.

Sedangkan tujuan penyusunan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 – 2026 ini adalah :



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TAHUN 2024-2026

1. Merumuskan tujuan dan sasaran yang akan dicapai.
2. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026 menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024-2026 dan RKA Tahun 2024-2026.
3. Membangun komitmen bersama secara tegas dan jelas terhadap pelaksanaan pembangunan pendidikan dan kebudayaan antara seluruh komponen yang terkait, baik legislatif maupun eksekutif.
4. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan.
5. Merumuskan, tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi sekaligus memformulasikan program dan kegiatan pembangunan pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Sidenreng Rappang dalam kurun waktu tahun 2024-2026.
6. Menyediakan dokumen yang strategik dan komprehensif yang menjamin adanya konsistensi perumusan kondisi dan masalah daerah, perencanaan arah kebijakan, pembuatan strategi hingga pemilihan program strategis di bidang Pendidikan dan kebudayaan yang sesuai dengan kebutuhan di Kabupaten Sidenreng Rappang.
7. Sebagai acuan untuk penyusunan dokumen perencanaan tahunan pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika pembahasan Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 – 2026, adalah sebagai berikut :



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TAHUN 2024-2026

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan Pengertian ringkas Renstra PD; Urgensi atau pentingnya Renstra PD; Substansi dan muatan Renstra PD; Pendekatan, proses dan tahapan penyusunan Renstra PD; Keterkaitan Renstra PD dengan dokumen perencanaan lainnya; Peraturan perundangan yang menjadi acuan dalam penulisan; Ulasan singkat mengenai organisasi/lembaga PD.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur, Peraturan Kepala Daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan PD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran PD.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra PD.

1.4 Sistematika Penulisan

Deskripsi tentang struktur dan muatan bab per bab dalam Renstra PD, diuraikan dalam bentuk paragraf.

BAB 2 GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) PD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki PD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TAHUN 2024-2026

capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra PD periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas PD yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra PD ini.

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi PD

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan PD, struktur organisasi PD, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala PD. Uraian tentang struktur organisasi PD ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil dan tata laksana PD (proses, prosedur dan mekanisme).

2.2. Sumber Daya PD

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki PD dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

2.3. Kinerja Pelayanan PD

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja PD berdasarkan sasaran/target Renstra PD periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan PD dan/atau indikator SDGs atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

2.3.1. Kinerja Renstra Perangkat Daerah Priode 2018 – 2023

Memuat tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Perubahan Renstra Perangkat Daerah periode 2018-2023.



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TAHUN 2024-2026

2.3.2. Kinerja Standar Pelayanan Minimal Perangkat Daerah

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Standar Pelayanan tahun 2022 bagi Perangkat Daerah yang menjadi pengampu Standar Pelayanan Minimal.

2.3.3. Kinerja Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (TPB/SDGs)

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (TPB/SDGs) tahun 2018-2023.

2.4. Kelompok Sasaran Layanan

Bagian ini memuat kelompok sasaran layanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidenreng Rappang.

BAB 3 PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Permasalahan Pelayanan PD

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan PD beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

3.2. Isu Strategis.

Pada bagian ini dikemukakan metode penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut. Dengan demikian, pada bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra PD tahun rencana.



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TAHUN 2024-2026

BAB 4 TUJUAN & SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026.

Pada bagian ini dikemukakan tujuan yang ingin dicapai dari setiap misi SKPD, yang dirumuskan bersifat spesifik, realistis, dilengkapi dengan sasaran yang terukur dan dapat dicapai dalam periode yang direncanakan dan dikemukakan pula hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka tahun 2024-2026 yang penentuannya didasarkan pada :

- a. Tujuan dan sasaran RPD Kabupaten tahun 2024-2026 dan/atau
- b. Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai kewenangan daerah.

4.2. *Cascading* Kinerja PD

Bagian ini memuat *cascading* kinerja PD mulai dari tujuan, sasaran, outcome, dan output serta indikatornya masing-masing

BAB 5 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini memuat tentang strategi dan arah kebijakan PD dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2024-2026

BAB 6 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan program dan kegiatan, subkegiatan beserta kinerja, indikator, target dan pagunya sesuai peraturan Menteri



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TAHUN 2024-2026

dalam negeri yang mengatur terkait dengan nomenklatur program/kegiatan/subkegiatan dan pemutakhirannya).

BAB 7 KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini memuat :

- a. Penentuan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2024-2026 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) PD; dan
- b. Penentuan target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2024-2026 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

BAB 8 PENUTUP



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TAHUN 2024 - 2026

BAB 2 GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidenreng Rappang adalah unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang pendidikan dan kebudayaan. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidenreng Rappang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor No 41 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas

a. Tugas Pokok.

Membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan di Bidang Pendidikan dan Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas Pembantuan yang ditugaskan Kepada Pemerintah Daerah.

b. Fungsi.

- 1) Perumusan kebijakan urusan pemerintahan Bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
- 2) Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan Bidang Pendidikan dan Kebudayaan;



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TAHUN 2024 - 2026

- 3) Pelaksanaan Evaluasi dan pelaporan urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
- 4) Pelaksanaan Administrasi Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- 5) Pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan Tugas dan Fungsinya.

2. Sekretaris

a. Tugas Pokok.

Melaksanakan koordinasi kegiatan penyusunan program dan pelaporan serta memberikan pelayanan administrasi umum, kepegawaian, hukum, keuangan dalam lingkungan Dinas.

b. Fungsi.

- 1) Pengoordinasian pelaksanaan tugas dalam lingkungan Dinas;
- 2) Pengoordinasian penyusunan perencanaan dan Pelaporan;
- 3) Pengoordinasian urusan umum dan kepegawaian;
- 4) Pengoordinasian pengelolaan administrasi keuangan; dan
- 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya.

A. Kepala Sub. Bagian Perencanaan

Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas pokok penyusunan perencanaan, penyusunan laporan. dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mengumpulkan bahan dan melakukan penyajian data dan informasi.

Tugas Pokok

- 1) Menyusun rencana kegiatan Sub bagian Perencanaan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 2024 - 2026**

- 2) Mendistribusikan dan member petunjuk pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar;
- 3) Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sub Bagin Perencanaan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- 4) Melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pengawai (SKP);
- 5) Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/ atau mendatangkan naskah dinas;
- 6) Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- 7) Mengoordinasikan, menyiapkan bahan dan melakukan penyusunan perencanaan program kegiatan anggaran;
- 8) Menghimpun dan menyajikan data dan informasi program dan kegiatan Dinas;
- 9) Menyiapkan bahan dan melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja;
- 10) Mengumpulkan bahan dan menyusun laporan kinerja Dinas;
- 11) Mengumpulkan bahan dan menyusun Standar Oprasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkup Dinas;
- 12) Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Sub Bagian Perencanaan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- 13) Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TAHUN 2024 - 2026

B. Kepala Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok mengumpulkan bahan dan melakukan pengelolaan administrasi dan pelaporan keuangan serta pengelolaan administrasi pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan barang

Tugas Pokok

- 1) Menyusun Rencana kegiatan Sub Bagian Keuangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- 2) Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan sehingga berjalan lancar;
- 3) Memantau, Mengawasi dan Mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sub Bagian Keuangan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- 4) Melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
- 5) Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/ atau menandatangani naskah dinas;
- 6) Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- 7) Mengumpulkan bahan, mengoordinasikan, dan menyusun rencana kebutuhan barang unit, rencana kebutuhan gaji pegawai, dan rencana proyeksi pendapatan sebagai bahan penyusunan anggaran dinas;
- 8) Mengumpulkan bahan, menyusun , dan mengolah administrasi keuangan dinas;
- 9) Melakukan verifikasi kelengkapan administrasi pinatausahaan keuangan Dinas;



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 2024 - 2026**

- 10) Mengoordinasikan pelaksanaan akuntansi pengeluaran dan penerimaan keuangan;
- 11) Menyiapkan bahan dan menyusun laporan keuangan;
- 12) Menyusun realisasi hitungan anggaran;
- 13) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bendaharawan;
- 14) Mengumpulkan bahan, mengoordinasikan dan menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan keuangan;
- 15) Menyiapkan bahan penyusunan rencana pengadaan barang Dinas;
- 16) Menyiapkan bahan dan menyusun administrasi pengadaan, pendistribusian, pemeliharaan, inventarisasi dan penghapusan barang;
- 17) Menyiapkan bahan dan menyusun daftar inventarisasi barang serta menyusun laporan barang inventaris;
- 18) Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan Sub Bagian Keuangan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
- 19) Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya;

C. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok rnengumpulkan bahan dan melakukan urusan ketatausahaan, rumah tangga, pengelolaan adrministrasi kepegawaian dan hukum di lingkungan Dinas.

Tugas Pokok

- 1) Menyusun rencana kegiatan Subagian Umum dan Kepegawaian sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 2024 - 2026**

- 2) Mendistribusikan dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas sehingga lancar;
- 3) Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- 4) Melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
- 5) Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/ atau menandatangani naskah Dinas;
- 6) Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- 7) Melakukan pengklarifikasian surat menurut jenisnya;
- 8) Melakukan Administrasi dan pendistribusian naskah dinas masuk dan keluar;
- 9) Melakukan pengelolaan arsip naskah dinas;
- 10) Melakukan, menyiapkan, dan mengoordinasikan pengelolaan urusan rumah tangga dinas;
- 11) Mengoordinasikan dan melakukan pengumpulan, pengolahan penyajian data dan informasi serta fasilitasi pelayanan informasi;
- 12) Mempersiapkan dan mengoordinasikan pelaksanaan rapat dinas, upacara bendera, kehumasan, dan keprotokolan;
- 13) Menyiapkan bahan, menghimpunkan dan mengelola data kehadiran;
- 14) Mengoordinasikan dan memfasilitasi administrasi surat tugas dan perjalanan dinas pegawai;
- 15) Menyiapkan bahan, mengoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan organisasi dan tatalaksana;
- 16) Menyiapkan bahan dan mengelola administrasi kepegawaian;



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 2024 - 2026**

- 17) Menyusun rencana kebutuhan pengembangan sumber daya manusia dilingkungan Dinas;
- 18) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan pembinaan, peningkatan kompetensi, disiplin dan kesejahteraan pegawai sipil;
- 19) Menyiapkan bahan, menghimpunkan dan mengelola sistem informasi kepegawaian;
- 20) Menyiapkan bahan dan mengoordinasikan administrasi penyusunan produk hukum di lingkungan Dinas;
- 21) Mengumpulkan bahan, mengoordinasikan dan menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan kepegawaian;
- 22) Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian serta memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- 23) Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non-Formal

a. Tugas Pokok.

Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal.

b. Fungsi.

- 1) Penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana,



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 2024 - 2026**

- serta peserta didik dan pembangunan karakter Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal;
- 2) Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal;
 - 3) Penyiapan pembimbing teknis dan *supervise* di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal;
 - 4) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan non Formal; dan
 - 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya.

A. Sub. Koordinator Kurikulum dan Penilaian

Tugas Pokok

- 1) Melaksanakan penyusunan rencana kegiatan sub substansi Kurikulum dan Penilaian pada substansi Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal;
- 2) Melakukan Pengendalian dan Pemantauan Kegiatan Sub Kurikulum dan Penilaian pada Substansi Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal;
- 3) Melaksanakan Evaluasi terkait pelaksanaan kegiatan sub Substansi Kurikulum dan Penilaian pada substansi pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal;



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 2024 - 2026**

- 4) Melakukan Pelaporan hasil Pelaksanaan tugas sub substansi Kurikulum dan Penilaian pada substansi Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan pendidikan Non Formal;
- 5) Menyiapkan bahan laporan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan;
- 6) Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh atasan.

B. Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana

Tugas Pokok

- 1) Menyusun rencana kegiatan Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- 2) Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana sehingga berjalan lancar;
- 3) Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- 4) Melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
- 5) Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- 6) Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- 7) Penyusunan dan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan kelembagaan dan sarana prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal;



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 2024 - 2026**

- 8) Penyusunan bahan pembinaan kelembagaan dan sarana prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal;
- 9) Penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan dan penutupan satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal;
- 10) Penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi kelembagaan dan sarana prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal;
- 11) Pelaporan di bidang kelembagaan dan sarana prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal;
- 12) Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- 13) Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

C. Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter

Tugas Pokok

- 1) Menyusun rencana kegiatan Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- 2) Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter sehingga berjalan lancar;



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 2024 - 2026**

- 3) Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- 4) Melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
- 5) Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- 6) Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- 7) Penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan minat, bakat, prestasi dan pembangunan karakter peserta didik Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal;
- 8) Menyusun bahan pembinaan minat, bakat, prestasi dan pembangunan karakter peserta didik Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal;
- 9) Menyusun bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan minat, bakat, prestasi dan pembangunan karakter peserta didik Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal;
- 10) Pelaporan di bidang pembinaan minat, bakat, prestasi dan pembangunan karakter peserta didik Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal;
- 11) Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter, dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- 12) Melakukan tugas kedinasan lain yg diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 2024 - 2026**

4. Kepala Bidang Pendidikan Dasar

Tugas Pokok.

Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di Bidang Pembinaan Pendidikan Sekolah Dasar dan Sekolah menengah pertama.

a. Fungsi

- 1) Penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
- 2) Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan Karakter Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah pertama;
- 3) Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
- 4) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana persarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama; dan
- 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya.

A. Sub. Koordinator Kurikulum dan Penilaian

Tugas Pokok



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 2024 - 2026**

- 1) Melaksanakan penyusunan rencana kegiatan sub substansi Kurikulum dan Penilaian pada substansi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter;
- 2) Melakukan Pengendalian dan Pemantauan Kegiatan Sub Kurikulum dan Penilaian pada Substansi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter;
- 3) Melaksanakan Evaluasi terkait pelaksanaan kegiatan sub Substansi Kurikulum dan Penilaian pada substansi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter;
- 4) Melakukan Pelaporan hasil Pelaksanaan tugas sub substansi Kurikulum dan Penilaian pada substansi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter;
- 5) Menyiapkan bahan laporan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan;
- 6) Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh atasan.

B. Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana

Tugas Pokok

- 1) Menyusun rencana kegiatan Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- 2) Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana sehingga berjalan dengan lancar;
- 3) Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana sehingga untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 2024 - 2026**

- 4) Melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
- 5) Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf, dan/atau menandatangani naskah dinas;
- 6) Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- 7) Penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan kelembagaan dan sarana prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal;
- 8) Penyusunan bahan pembinaan kelembagaan dan sarana prasarana pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal;
- 9) Penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal;
- 10) Penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi kelembagaan dan sarana prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal;
- 11) Pelaporan di bidang kelembagaan dan sarana prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal;
- 12) Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- 13) Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

C. Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter
Tugas Pokok



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 2024 - 2026**

- 1) Menyusun rencana kegiatan Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- 2) Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter sehingga berjalan lancar;
- 3) Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam Lingkungan Peserta Didik dan Pembangunan Karakter untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- 4) Melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
- 5) Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/ atau menandatangani naskah dinas;
- 6) Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan Bidang tugasnya;
- 7) Penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal;
- 8) Menyusun bahan pembinaan minat, bakat, prestasi, dan Pendidikan Non Formal;
- 9) Menyusun bahan pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal;
- 10) Pelaporan di bidang pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal;
- 11) Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter, dan memberikan



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 2024 - 2026**

saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan

- 12) Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

5. Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan

a. Tugas Pokok.

Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan non-formal, serta tenaga kebudayaan.

b. Fungsi.

- 1) Penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan pendidikan non formal, serta tenaga kebudayaan;
- 2) Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan pendidikan non formal, serta tenaga kebudayaan;
- 3) Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan pendidikan non formal, serta tenaga kebudayaan;
- 4) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan pendidikan non formal, serta tenaga kebudayaan;



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 2024 - 2026**

- 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya.

A. Kepala Seksi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal

Tugas Pokok

- 1) Menyusun rencana kegiatan Seksi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Pendidikan anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- 2) Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal sehingga berjalan lancar;
- 3) Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- 4) Melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
- 5) Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- 6) Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- 7) Memfasilitasi pelaksanaan akreditasi pendidikan dasar, dan pendidikan non formal;
- 8) Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan kesiswaan pendidikan menengah dan pendidikan khusus;
- 9) Memfasilitasi pengembangan karier pendidik;



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 2024 - 2026**

- 10) Penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal;
- 11) Penyusunan bahan rencana kebutuhan, rekomendasi pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal;
- 12) Penyusunan bahan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal;
- 13) Penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal;
- 14) Pelaporan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal;
- 15) Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Seksi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal, dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- 16) Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya;

B. Kepala Seksi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar

Tugas pokok

- 1) Menyusun rencana kegiatan Seksi Pendidikan dan Kependidikan Pendidikan Dasar sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 2024 - 2026**

- 2) Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar sehingga berjalan lancar;
- 3) Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- 4) Melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
- 5) Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- 6) Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- 7) Menyiapkan bahan pengurusan kenaikan pangkat dan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan;
- 8) Melaksanakan pendataan pendidikan menengah dan khusus;
- 9) Menyiapkan bahan fasilitasi pelaksanaan akreditasi pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan non formal;
- 10) Menyiapkan bahan fasilitasi pelaksanaan kegiatan kesiswaan menengah dan pendidikan khusus;
- 11) Menyiapkan bahan fasilitasi pengembangan karier pendidik, penyiapan bahan rekomendasi izin pendirian dan penutupan satuan pendidikan anak usia dini kerjasama, sekolah dasar kerjasama, dan sekolah menengah pertama kerjasama;
- 12) Menyiapkan fasilitasi urusan pembinaan perfilman, fasilitasi pembinaan lembaga kepercayaan terhadap Tuhan YME, fasilitasi pengelolaan warisan budaya nasional dan dunia, dan tugas-tugas pembantuan lainnya;



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 2024 - 2026**

- 13) Menyusun bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
- 14) Menyusun bahan rencana kebutuhan, rekomendasi pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan Sekolah dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
- 15) Menyusun bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
- 16) Menyusun bahan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
- 17) Menyusun bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
- 18) Menyusun pelaporan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
- 19) Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Seksi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar, dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
- 20) Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

C. Sub. Koordinator Data Dan Informasi PTK

Tugas Pokok

- 1) Melakukan penyusunan rencana kegiatan sub substansi Data dan Informasi Pendidikan Tenaga Kependidikan;



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 2024 - 2026**

- 2) Melakukan Pengendalian dan Pemantauan Kegiatan Sub Data dan Informasi Pendidikan Tenaga Kependidikan;
- 3) Melaksanakan Evaluasi terkait pelaksanaan kegiatan sub Substansi Data dan Informasi Pendidikan Tenaga Kependidikan
- 4) Melakukan Pelaporan hasil Pelaksanaan tugas sub substansi Data dan Informasi Pendidikan Tenaga Kependidikan;
- 5) Menyiapkan bahan laporan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan;
- 6) Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh atasan.

6. Kepala Bidang Kebudayaan

a. Tugas Pokok.

Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di Bidang Kebudayaan.

b. Fungsi.

- 1) Perumusan kebijakan teknis bidang Kebudayaan;
- 2) Pelaksanaan kebijakan teknis bidang Kebudayaan;
- 3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Kebudayaan;
- 4) Pelaksanaan administrasi bidang Kebudayaan; dan
- 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya.

A. Sub. Koordinator Cagar Budaya dan Museum

Tugas pokok

- 1) Melakukan penyusunan rencana kegiatan sub substansi Cagar Budaya dan Museum;



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 2024 - 2026**

- 2) Melakukan Pengendalian dan Pemantauan Kegiatan sub substansi Cagar Budaya dan Museum;
- 3) Melaksanakan Evaluasi terkait pelaksanaan kegiatan sub substansi Cagar Budaya dan Museum;
- 4) Melakukan Pelaporan hasil Pelaksanaan tugas sub substansi Cagar Budaya dan Museum;
- 5) Menyiapkan bahan laporan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan;
- 6) Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh atasan.

B. Sub.Koordinator Sejarah dan Tradisi

Tugas pokok

- 1) Melakukan penyusunan rencana kegiatan sub substansi Sejarah dan Tradisi;
- 2) Melakukan Pengendalian dan Pemantauan Kegiatan sub substansi Sejarah dan Tradisi;
- 3) Melaksanakan Evaluasi terkait pelaksanaan kegiatan sub substansi Sejarah dan Tradisi;
- 4) Melakukan Pelaporan hasil Pelaksanaan tugas sub substansi Sejarah dan Tradisi;
- 5) Menyiapkan bahan laporan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan;
- 6) Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh atasan.

C. Sub. Koordinator Kesenian

Tugas pokok

- 1) Melakukan penyusunan rencana kegiatan sub Substansi Kesenian;



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 2024 - 2026**

- 2) Melakukan Pengendalian dan Pemantauan Kegiatan sub Substansi Kesenian;
- 3) Melaksanakan Evaluasi terkait pelaksanaan kegiatan sub Substansi Kesenian;
- 4) Melakukan Pelaporan hasil Pelaksanaan tugas sub Substansi Kesenian;
- 5) Menyiapkan bahan laporan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan;
- 6) Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh atasan.

7. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dalam pengelolaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidenreng Rappang yang merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PD) yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan dan pembinaan di bidang pendidikan dan kebudayaan di Kabupaten Sidenreng Rappang dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 41 Tahun 2016 tentang tentang susunan organisasi kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kabupaten Sidenreng Rappang. Dengan susunan dan struktur organisasi sebagai berikut:

1. Kepala Dinas.
2. Sekretariat, terdiri atas:



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 2024 - 2026**

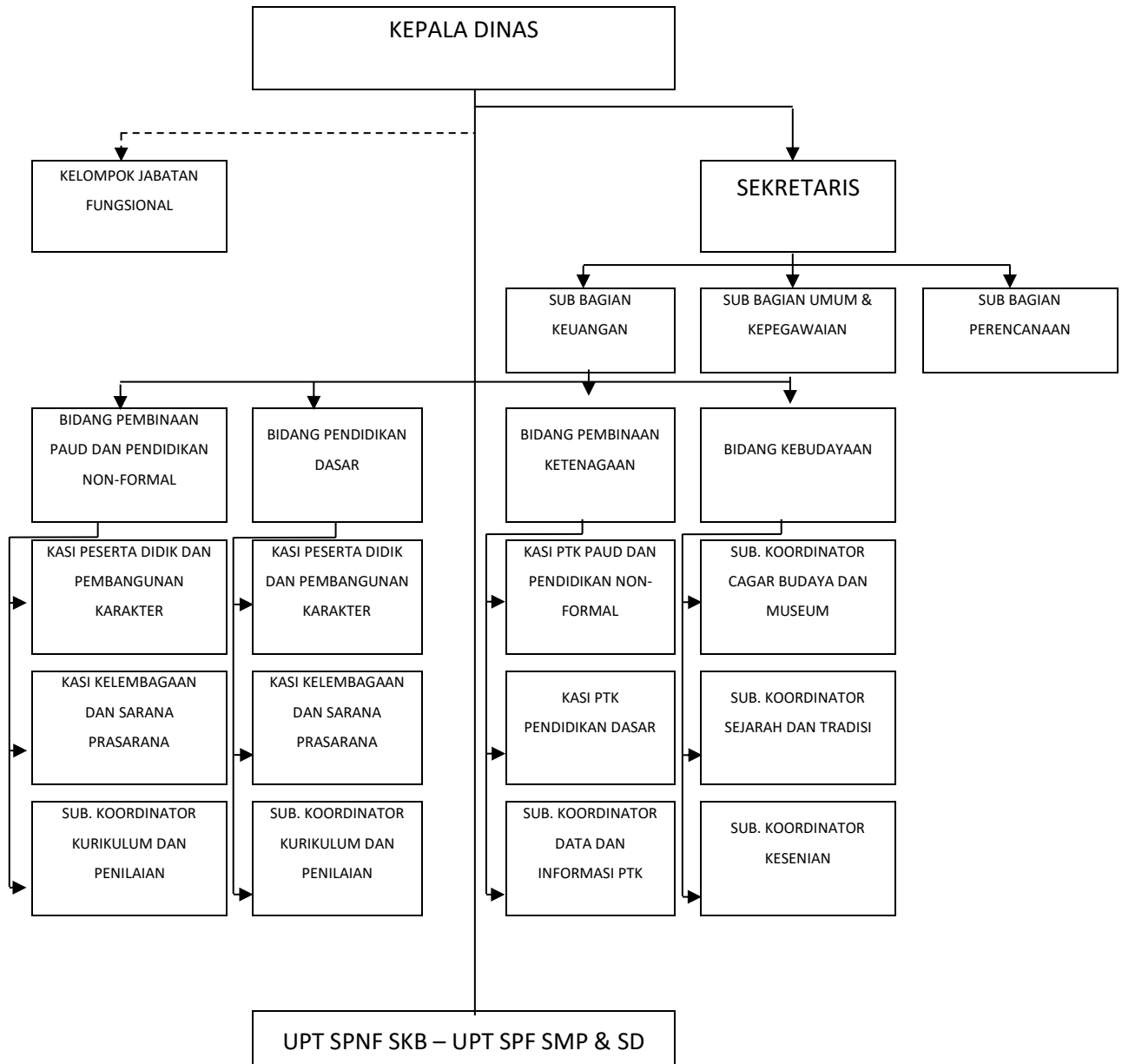
- a) Sub Bagian Perencanaan
- b) Sub Bagian Keuangan
- c) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- 3. Bidang Pembinaan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal:
 - a) Sub Koordinator Kurikulum dan Penilaian
 - b) Seksi Kelembagaan Sarana Prasarana
 - c) Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter
- 4. Pembinaan Pendidikan Dasar terdiri atas:
 - a) Sub Koordinator Kurikulum dan Penilaian
 - b) Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana
 - c) Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter
- 5. Pembinaan Ketenagaan:
 - a) Bidang Pendidik anak usia dini dan Pendidikan non formal
 - b) Seksi Pendidik Tenaga Kependidikan pendidikan Dasar
 - c) Sub. Koordinator Data Dan Informasi PTK
- 6. Bidang Kebudayaan terdiri atas:
 - a) Sub. Koordinator Cagar Budaya dan Museum
 - b) Sub. Koordinator Sejarah dan Tradisi
 - c) Sub. Koordinator Kesenian
- 7. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan struktur organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kabupaten Sidenreng Rappang di atas tergambar dibawah ini :



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 2024 - 2026**

**GAMBAR 2.1
STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**





**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 2024 - 2026**

2.2. SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH

Dalam penyusunan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidenreng Rappang, sumber daya yang dimaksud adalah potensi atau nilai yang dimiliki PD untuk memenuhi atau menangani sesuatu yang dihasilkan oleh kemampuan aparatnya untuk digunakan dalam mencapai tujuan.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan memiliki sumber daya antara lain sumber daya manusia (pegawai) dan asset / modal.

A. Sumber daya Manusia (Pegawai)

Sampai akhir Desember 2020, Pegawai pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidenreng Rappang, berjumlah 148 orang. Berikut ini jumlah Pegawai berdasarkan Pangkat / Golongan dan berdasarkan Jabatan Struktural, Fungsional dan Pelaksana.

1. Berdasarkan Pangkat / Golongan

**TABEL 2.1
JUMLAH PEGAWAI
BERDASARKAN PANGKAT / GOLONGAN**

NO	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	GOLONGAN	JUMLAH	
1	Pembina Utama Madya	IV/d	-	Orang
2	Pembina Utama Muda	IV/c	1	Orang
3	Pembina Tk. I	IV/b	48	Orang
4	Pembina	IV/a	17	Orang
5	Penata Tk. I	III/d	27	Orang



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 2024 - 2026**

NO	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	GOLONGAN	JUMLAH	
6	Penata	III/c	24	Orang
7	Penata Muda Tk. I	III/b	16	Orang
8	Penata Muda	III/a	4	Orang
9	Pengatur Tk. I	II/d	2	Orang
10	Pengatur	II/c	4	Orang
11	Pengatur Muda Tk. I	II/b	3	Orang
12	Pengatur Muda	II/a	1	Orang
13	Juru Tk. I	I/d	-	Orang
14	Juru	I/c	1	Orang
15	Juru Muda Tk. I	I/b	-	Orang
16	Juru Muda	I/a	-	Orang
	JUMLAH		148	Orang

2. Berdasarkan Jabatan Struktural, Fungsional dan Pelaksana

**TABEL 2.2
JUMLAH PEGAWAI
BERDASARKAN JABATAN STRUKTURAL, FUNGSIONAL &
PELAKSANA**

NO	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JUMLAH		KETERANGAN
	STRUKTURAL			
1	KEPALA DINAS	1	Orang	



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 2024 - 2026**

NO	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JUMLAH		KETERANGAN
2	SEKRETARIS	1	Orang	
3	KEPALA BIDANG	4	Orang	
4	KEPALA UPT SKB	1	Orang	
5	KEPALA SUBAG	3	Orang	
6	KEPALA SEKSI	12	Orang	
7	KASUBAG UPT SKB	1	Orang	
	FUNGSIONAL			
1	PENGAWAS	50	Orang	
2	PENILIK	6	Orang	
3	PAMONG BELAJAR	2	Orang	
	PELAKSANA			
1	STAF/PEGAWAI	67	Orang	
	JUMLAH	148	Orang	

B. ASSET / MODAL

Asset / Modal merupakan salah satu sumber daya yang penting dan utama dalam menunjang aktivitas agar tercapai tujuan yang diharapkan. Asset yang dimiliki oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berupa asset / modal tidak bergerak dalam bentuk tanah dan bangunan serta asset /



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 2024 - 2026**

modal yang bergerak dalam bentuk kendaraan dan peralatan kantor. Data asset / modal keadaan per 31 Desember 2020 bisa dilihat pada rincian table dibawah ini.

**TABEL 2.3
ASET DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

No	Nama Barang	Jumlah	Satuan	Keterangan
1	Tanah	2	-	-
2	Gedung	14	Unit	-
3	Masjid	1	lokal	-
4	Mobil	5	Buah	Baik
5	Sepeda Motor	19	Buah	Baik
6	Scanner	1	Buah	Baik
7	Rak-Rak Penyimpanan	728	Buah	Baik
8	Brandkas	1	Buah	Kurang Baik
9	Lemari Es	2	Buah	Baik
10	Papan Tulis	22	Buah	Baik
11	Papan Absen	19	Buah	Baik
12	Lemari	38	Buah	Baik
13	Meja	1713	Buah	Baik
14	Kursi	1108	Buah	Baik
15	Tempat Tidur	7	Buah	Baik



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 2024 - 2026**

No	Nama Barang	Jumlah	Satuan	Keterangan
16	Daun Pintu Alumunium	15	Buah	Baik
17	Karpet	120	Buah	Baik
18	Jam Mekanis	2	Buah	Baik
19	AC	19	Buah	Baik
20	Kompore Gas	2	Buah	Baik
21	Televisi	4	Buah	Baik
22	Sound System	2	Buah	Baik
23	Camera	5	Buah	Baik
24	Dispenser	6	Buah	Baik
25	Bak Penampungan Air	1	Buah	Baik
26	PC Unit/ Komputer PC	16	Buah	Baik
27	Laptop	7	Buah	Baik
28	Notebook	12	Buah	Baik
29	Printer	15	Buah	Baik
30	Flashdisk	1	Buah	Baik
31	Monitor	1	Buah	Baik
32	Harddisk Eksternal	5	Buah	Baik
33	Router	1	Buah	Baik
34	Hub	1	Buah	Baik



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 2024 - 2026**

No	Nama Barang	Jumlah	Satuan	Keterangan
35	Radio Access Point	1	Buah	Baik
36	Proyektor + Attachment	2	Buah	Baik
37	Microphone/Wireless Mic	2	Buah	Baik
38	Audio Master Control Unit	1	Buah	Baik
39	Amplifier	2	Buah	Baik
40	Peralatan studio Visual Lain-lain	2	Buah	Baik
41	Head Set	1	Buah	Baik
42	Alat Dapur Lainnya	1	Buah	Baik
43	Moubiler Lainnya	1	Buah	Baik
44	Alat Rumah Tangga Lain-lain	15	Buah	Baik

2.3. KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Dinas Pendidikan sebagai institusi yang berwenang dalam mengelola dan melaksanakan pendidikan sesuai Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008, menyusun rencana kinerja seiring dengan agenda dan kebijakan anggaran setiap tahunnya baik dalam APBN maupun dalam APBD, merupakan komitmen bagi institusi ini untuk mencapai berbagai tujuan dan sasaran yang dirumuskan sebagai bentuk pertanggungjawaban dan akuntabilitas organisasi.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Sidenreng Rappang periode sebelumnya (2014 – 2018), dirumuskan strategi dasar pembangunan bidang pendidikan dan kebudayaan yang berfokus



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TAHUN 2024 - 2026

kepada pemenuhan hak dasar, dengan kebijakan perluasan dan pemerataan akses pendidikan, peningkatan mutu pendidikan serta pengelolaan manajemen pendidikan yang berfokus pada tata kelola, akuntabilitas dan profesionalisme. Rumusan Kebijakan tersebut, dilengkapi dengan pengukuran / penilaian yang sistematik dalam bentuk Indikator Kinerja Kegiatan (IKK).

2.3.1. Kinerja Renstra Perangkat Daerah Priode 2014 - 2019

Capaian kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam periode 2014-2019 disajikan dalam tabel dibawah ini :



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 2024 - 2026**

**TABEL T-C.23.
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PD DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

NO	INDIKATOR KINERJA SESUAI	TARGET NSPK	TARGET IKK	TARGET INDIKATOR LAINNYA	TARGET RENSTRA PD					REALISASI CAPAIAN TAHUN KE					RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE				
					2018 (%)	2019 (%)	2020 (%)	2021 (%)	2022 (%)	2018 (%)	2019 (%)	2020 (%)	2021 (%)	2022 (%)	2018 (%)	2019 (%)	2020 (%)	2021 (%)	2022 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	16	18	19	20	21	22
	INDIKATOR PERMENDAGRI 86 TAHUN 2017																		
	Angka Partisipasi Kasar Paud				35,70	75,00	60,00	65,00	70,00	58,47	55,96	52,49	54,63	58,30	163,78%	74,61%	87,48%	84,05%	83,29%
	Angka Partisipasi Kasar Sd/Mi				109,20	104,00	103,00	102,00	101,00	112,48	112,05	110,38	107,61	111,63	103,00%	107,74%	107,17%	105,5%	110,52%
	Angka Partisipasi Kasar Smp/Mts				99,90	100,60	100,40	100,20	100,00	82,85	79,43	103,92	98,19	102,30	82,93%	78,96%	103,51%	97,99%	102,30%
	Angka Partisipasi Murni (Apm) Sd/Mi/Paket A				98,90	95,00	87,00	89,00	91,00	87,80	85,34	85,85	92,42	96,81	88,78%	89,83%	98,68%	103,84%	106,38%
	Angka Partisipasi Murni (Apm) Smp/Mts/Paket B				73,50	80,00	68,93	68,32	74,72	65,50	67,68	73,49	60,67	62,78	89,12%	84,60%	106,62%	88,80%	84,02%
	Angka partisipasi sekolah (APS) SD/MI/Paket A					96,00	97,00	98,00	99,00	94,73	105,64	110,39	92,42	98,07		110,04%	113,80%	94,31%	99,06%
	Angka partisipasi sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B					60,00	65,00	70,00	75,00	55,83	82,89	75,74	60,66	62,75		138,15%	116,52%	86,66%	83,67%
	Angka Putus Sekolah (Apts) SD/MI				0,10	0,35	0,25	0,21	0,19	0,36	0,36	0,23	0,09	0,18	27,78%	97,22%	108,70%	233,33%	105,56%
	Angka Putus Sekolah (Apts) SMP/MTs				0,15	0,50	0,90	0,80	0,75	0,88	1,06	0,85	0,53	0,41	17,05%	47,17%	105,88%	150,94%	182,93%
	Angka Kelulusan (AL) SD/MI				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100	100	100	99,26	99,87	100,00%	100,00%	100,00%	99,26%	99,87%
	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100	100	100	96,15	98,67	100,00%	100,00%	100,00%	96,15%	98,67%
	Angka Melanjutkan (AM) Dari SD/MI Ke SMP/MTs					87,00	100,00	100,00	100,00	107,84	106,6	102	112,32	106,82		122,53%	102,00%	112,32%	106,82%
	Sekolah Pendidikan SD/MI Kondisi Bangunan Baik				95,00	55,00	53,15	57,26	60,30	50,61	48,28	56,52	60,27	46,22	53,27%	87,78%	106,34%	105,26%	76,65%
	Sekolah Pendidikan SMP/MTs Kondisi Bangunan Baik				95,00	50,00	62,00	64,00	69,00	50,85	59,66	52,22	63,04	63,28	53,53%	119,32%	84,23%	98,50%	91,71%
	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar					8000,00	6890	6895	6900	6.895	6.882	7.834	8.151	7146	86,19%	99,88%	113,62%	118,13%	103,64%
	Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar				1:20	1:18	815	820	825	1.237	1.238	1.386	1.381	772,29			170,06%	168,41%	93,61%
	Rasio guru/murid per kelas rata-rata sekolah dasar						14	15	16	1.360	1.400	-	1.500						
	Proporsi Murid Kelas 1 Yang Berhasil Menamatkan Sekolah Dasar					97,00	99,88	99,9	99,95	98,57	99,87	96,62	92,62	104,06		102,96%	96,74%	92,71%	104,11%
	Angka Melek Huruf Penduduk Usia 15-24 Tahun, Perempuan Dan Laki-Laki				95,40	91	94,15	94,25	94,5	91,67	94,08	91,72	92,16	91,94	96,09%	103,38%	97,42%	97,78%	97,29%



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TAHUN 2024 - 2026

NO	INDIKATOR KINERJA SESUAI	TARGET NSPK	TARGET IKK	TARGET INDIKATOR LAINNYA	TARGET RENSTRA PD					REALISASI CAPAIAN TAHUN KE					RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE				
					2018 (%)	2019 (%)	2020 (%)	2021 (%)	2022 (%)	2018 (%)	2019 (%)	2020 (%)	2021 (%)	2022 (%)	2018 (%)	2019 (%)	2020 (%)	2021 (%)	2022 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	16	18	19	20	21	22
	Penduduk Yang Berusia >15 Tahun Melek Huruf (Tidak Buta Aksara)				95,40	91	94,15	94,25	94,5	91,67	94,08	91,72	92,16	91,94	96,09%	103,38%	97,42%	97,78%	97,29%
	Guru Yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV				99,00	98,00	94,75	95	96	97,20	94,35	97,96	95,76	96,36	98,18%	96,28%	103,39%	100,80%	100,38%
	Penyelenggaraan Festival Seni Dan Budaya					4	1	12	11	1	1	1	12	0		25,00%	100,00%	100,00%	0,00%
	Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan					3	3 Situs	3 Situs	4 Situs	2 Situs	3	7	13	13		100,00%	233%	433%	325%
	Jumlah Karya Budaya Yang Direvitalisasi Dan Inventarisasi					2	65 Karya	65 Karya	66 Karya		64 Karya	64 Karya	65 Karya	67 Karya		3250%	98,46%	100,00%	101,52%
	Jumlah Cagar Budaya Yang Dikelola Secara Terpadu					2	35 Cagar	36 Cagar	37 Cagar		35 Cagar	35 Cagar	36 Cagar	37 Cagar		1750%	100%	100%	100%
	INDIKATOR PERMENDAGRI 18 TAHUN 2020																		
	Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 5-6 Tahun Yang Berpartisipasi Dalam PAUD						100	100	100			79,46	62,28	86,44			79,46%	62,28%	86,44%
	Jumlah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Terakreditasi (Negeri Dan Swasta)						112	114	116			112	173	159			100,00%	151,75%	137,07%
	Jumlah Pendidik Pada PAUD (Negeri Dan Swasta)						424	446	468			417	422	648			98,35%	94,62%	138,46%
	Jumlah Pendidik PAUD (Negeri Dan Swasta) Yang Memiliki Ijazah Diploma Empat (D-IV) Atau Sarjana (S1) Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Kependidikan Lain Atau Psikologi											331	337	414					
	Jumlah Pendidik PAUD (Negeri Dan Swasta) Yang Memiliki Sertifikat Profesi Guru Pendidikan Anak Usia Dini						164	174	184			164	163	208			100,00%	93,68%	113,04%
	Jumlah Kepala Sekolah PAUD (Negeri Dan Swasta) Yang Memiliki Ijazah D-IV Atau S1, Dan Surat Tanda Tamat Pendidikan Dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah Untuk PAUD Formal Atau Sertifikat Pendidikan Dan Pelatihan Kepala Satuan PAUD Non-Formal Dari Lembaga Pemerintah						166	171	176			166	196	163			100,00%	114,62%	92,61%
	Jumlah Kepala Sekolah PAUD (Negeri Dan Swasta) Yang Memiliki Sertifikat Pendidik						92	95	98			103	101	120			111,96%	106,32%	122,45%



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TAHUN 2024 - 2026

NO	INDIKATOR KINERJA SESUAI	TARGET NSPK	TARGET IKK	TARGET INDIKATOR LAINNYA	TARGET RENSTRA PD					REALISASI CAPAIAN TAHUN KE					RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE				
					2018 (%)	2019 (%)	2020 (%)	2021 (%)	2022 (%)	2018 (%)	2019 (%)	2020 (%)	2021 (%)	2022 (%)	2018 (%)	2019 (%)	2020 (%)	2021 (%)	2022 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	16	18	19	20	21	22
	Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 7-12 Tahun Yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Dasar						85,94	100	100			85,94	96,75	97,63			100,00%	96,75%	97,63%
	Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 13-15 Tahun Yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Menengah Pertama						73,49	100	100			73,49	86,7	64,29			100,00%	86,70%	64,29%
	Jumlah SD Negeri Terakreditasi						245	245	245			226	234	250			92,24%	95,51%	102,04%
	Jumlah SMP Negeri Terakreditasi						73	73	73			48	48	72			65,75%	65,75%	98,63%
	Jumlah Peserta Didik Jenjang Sekolah Dasar (Negeri Dan Swasta) Yang Menerima Perlengkapan Dasar Peserta Didik Dari Pemerintah Daerah (Baju Seragam Siswa Baru)						5171	5281	5391			5171	0	5421			100,00%	0,00%	100,56%
	Jumlah Peserta Didik Jenjang Sekolah Menengah Pertama (Negeri Dan Swasta) Yang Menerima Perlengkapan Dasar Peserta Didik Dari Pemerintah Daerah (Baju Seragam Siswa Baru)						3397	3450	3507			3397	0	3157			100,00%	0,00%	90,02%
	Jumlah Peserta Didik Pada Jenjang Sekolah Dasar Yang Menerima Pembebasan Biaya Pendidikan											12262	13276	14185					
	Jumlah Peserta Didik Pada Jenjang Sekolah Menengah Pertama Yang Menerima Pembebasan Biaya Pendidikan											4098	3936	5646					
	Jumlah Kebutuhan Minimal Pendidik Pada Jenjang Sekolah Dasar													2079					
	Jumlah Kebutuhan Minimal Pendidik Pada Jenjang Sekolah Menengah													1988					
	Jumlah Pendidik Pada Jenjang Sekolah Dasar						2120	2220	2320			1991	2036	2140			93,92%	91,71%	92,24%
	Jumlah Pendidik Pada Jenjang Sekolah Menengah Pertama (Negeri Dan Swasta)						1357	1392	1427			922	896	1351			67,94%	64,37%	94,67%
	Jumlah Kebutuhan Minimal Tenaga Kependidikan Pada Jenjang Sekolah Dasar (Negeri Dan Swasta)													708					



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TAHUN 2024 - 2026

NO	INDIKATOR KINERJA SESUAI	TARGET NSPK	TARGET IKK	TARGET INDIKATOR LAINNYA	TARGET RENSTRA PD					REALISASI CAPAIAN TAHUN KE					RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE				
					2018 (%)	2019 (%)	2020 (%)	2021 (%)	2022 (%)	2018 (%)	2019 (%)	2020 (%)	2021 (%)	2022 (%)	2018 (%)	2019 (%)	2020 (%)	2021 (%)	2022 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	16	18	19	20	21	22
	Jumlah Kebutuhan Minimal Tenaga Kependidikan Pada Jenjang Sekolah Menengah Pertama (Negeri Dan Swasta)													432					
	Jumlah Tenaga Kependidikan Pada Jenjang Sekolah Dasar (Negeri Dan Swasta)						491	513	535			511	525	746			104,07%	102,34%	139,44%
	Jumlah Tenaga Kependidikan Pada Jenjang Sekolah Menengah Pertama (Negeri Dan Swasta)						645	655	665			224	212	300			34,73%	32,37%	45,11%
	Jumlah Pendidik Pada Jenjang Sekolah Dasar (Negeri Dan Swasta) Yang Memiliki Ijazah Diploma Empat (D-IV) Atau Sarjana (S1)						2056	2076	2096			1927	1990	2100			93,73%	95,86%	100,19%
	Jumlah Pendidik Pada Jenjang Sekolah Dasar (Negeri Dan Swasta) Yang Memiliki Sertifikat Pendidik						1177	1197	1217			1119	1037	1133			95,07%	86,63%	93,10%
	Jumlah Pendidik Pada Jenjang Sekolah Menengah Pertama (Negeri Dan Swasta) Yang Memiliki Ijazah Diploma Empat (D-IV) Atau Sarjana (S1)						1346	1356	1366			915	889	1347			67,98%	65,56%	98,61%
	Jumlah Pendidik Pada Jenjang Sekolah Menengah Pertama (Negeri Dan Swasta) Yang Memiliki Sertifikat Pendidik						726	736	746			582	546	684			80,17%	74,18%	91,69%
	Jumlah Kepala Sekolah Pada Jenjang Sekolah Dasar (Negeri Dan Swasta) Yang Memiliki Ijazah D-IV Atau S1						237	240	243			223	232	247			94,09%	96,67%	101,65%
	Jumlah Kepala Sekolah Pada Jenjang Sekolah Dasar (Negeri Dan Swasta) Yang Memiliki Sertifikat Pendidik						233	237	240			220	229	241			94,42%	96,62%	100,42%
	Jumlah Kepala Sekolah Pada Jenjang Sekolah Menengah Pertama (Negeri Dan Swasta) Yang Memiliki Ijazah D-IV Atau S1						65	67	70			38	36	66			58,46%	53,73%	94,29%
	Jumlah Kepala Sekolah Pada Jenjang Sekolah Menengah Pertama (Negeri Dan Swasta) Yang Memiliki Sertifikat Pendidik						63	65	67			37	35	63			58,73%	53,85%	94,03%



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TAHUN 2024 - 2026

NO	INDIKATOR KINERJA SESUAI	TARGET NSPK	TARGET IKK	TARGET INDIKATOR LAINNYA	TARGET RENSTRA PD					REALISASI CAPAIAN TAHUN KE					RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE				
					2018 (%)	2019 (%)	2020 (%)	2021 (%)	2022 (%)	2018 (%)	2019 (%)	2020 (%)	2021 (%)	2022 (%)	2018 (%)	2019 (%)	2020 (%)	2021 (%)	2022 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	16	18	19	20	21	22
	Jumlah Tenaga Penunjang Lainnya Pada Jenjang Sekolah Dasar (Negeri Dan Swasta) Yang Memiliki Ijazah SMA/ Sederajat						491	501	511			490	506	746			99,80%	101,00%	145,99%
	Jumlah Tenaga Penunjang Lainnya Pada Jenjang Sekolah Menengah Pertama (Negeri Dan Swasta) Yang Memiliki Ijazah SMA/Sederajat						645	650	655			210	201	300			32,56%	30,92%	45,80%
	Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 7-18 Tahun Yang Belum Menyelesaikan Pendidikan Dasar Dan Menengah Yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Kesenitaraan						191,88	100	100			191,88	88,26	91,88			100,00%	88,26%	91,88%
	Jumlah Satuan Pendidikan Kesenitaraan Terakreditasi (Negeri Dan Swasta)						3	3	3			3	3	3			100,00%	100,00%	100,00%
	Jumlah Pendidik Pada Satuan Pendidikan Kesenitaraan (Negeri Dan Swasta)						86	90	94			86	86	86			100,00%	95,56%	91,49%
	Jumlah Pendidik Pada Satuan Pendidikan Kesenitaraan (Negeri Dan Swasta) Yang Memiliki Ijazah Diploma Empat (D-IV) Atau Sarjana (S1)						70	75	80			70	79	79			100,00%	105,33%	98,75%
	Jumlah Kepala Sekolah Pada Satuan Pendidikan Kesenitaraan Yang Memiliki Ijazah D-IV Atau S1						4	5	6			4	5	5			100,00%	100,00%	83,33%
	Jumlah Kepala Sekolah Pada Satuan Pendidikan Kesenitaraan Yang Memiliki, Sertifikat Pendidik						2	2	3			2	2	2			100,00%	100,00%	66,67%
	Terlestarikannya Cagar Budaya						46,30	55,56	64,81			46,30	89,23	89,23			100,00%	160,60%	137,68%
	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dilindungi (inventarisasi, pengamanan pemeliharaan, penyelamatan dan publikasi)						64	65	66			64	64	64			100,00%	98,46%	96,97%
	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan (penyebarnyaan, pengkajian, penayaan keberagaman)						64	65	66			64	64	64			100,00%	98,46%	96,97%



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TAHUN 2024 - 2026

NO	INDIKATOR KINERJA SESUAI	TARGET NSPK	TARGET IKK	TARGET INDIKATOR LAINNYA	TARGET RENSTRA PD					REALISASI CAPAIAN TAHUN KE					RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE				
					2018 (%)	2019 (%)	2020 (%)	2021 (%)	2022 (%)	2018 (%)	2019 (%)	2020 (%)	2021 (%)	2022 (%)	2018 (%)	2019 (%)	2020 (%)	2021 (%)	2022 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	16	18	19	20	21	22
	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dimanfaatkan (membangun karakter bangsa, meningkatkan ketahanan budaya, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat)						64	65	66			64	64	64			100,00%	98,46%	96,97%
	Jumlah SDM, Lembaga Dan Pranata Yang Dibina (Peningkatan Kompetensi, Standarisasi Dan Sertifikasi, Serta Peningkatan Kapasitas Tata Kelola)													16					
	Register Cagar Budaya (Pendaftaran, Pengisian, Penetapan, Pencatatan, Pemeringkatan, Penghapusan)						10	15	20			10	15	15			100,00%	100,00%	75,00%
	Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum						1,388	1393	1398			1,388	1388	1388			100,00%	99,64%	99,28%
	Peningkatan Akses Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Dan Pelaksanaan Kegiatan						110	132	152			0	0	2			0,00%	0,00%	1,32%
	Peningkatan Akses Masyarakat Dalam Pengelolaan Sarana Dan Prasarana Museum (Kab/Kota)											5	5	5					
	Fasilitasi Sertifikasi Tim Ahli Cagar Budaya											0	0	0					
	Pemetaan sdm cagar budaya dan permuseuman						6	6	6			6	6	6			100,00%	100,00%	100,00%
	Peningkatan Kompetensi Sdm Cagar Budaya Dan Permuseuman Kab/Kota																		
	Penyediaan Sarana Dan Prasarana Pendaftaran Cagar Budaya Dan Permuseuman						1	1	1			1	1	1			100,00%	100,00%	100,00%
	Jumlah Penyelenggaraan Kegiatan Museum Yang Melibatkan Masyarakat													1					



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 2024 - 2026**

Dari table T-C.23 di atas dapat diinterpretasikan hasil capaian kinerja pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagai berikut :

1. APK Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

Tingkat partisipasi anak usia PAUD di Kabupaten Sidenreng Rappang menunjukkan dinamika tiap tahunnya sepanjang tahun 2018-2022. Tahun 2022, tingkat capaian anak yang memasuki PAUD hanya mencapai 83,29 persen, capaian ini dari realisasi sebesar 58,30 persen dari target 70,00 persen. Capaian tersebut cukup rendah, karena menyisakan 41,70 persen penduduk usia 3-6 tahun yang belum berpartisipasi PAUD. Hal ini diantaranya disebabkan oleh:

- a. Keterbatasan akses: Banyak anak-anak di Indonesia yang tidak memiliki akses ke lembaga PAUD karena faktor geografis atau ekonomi. Beberapa daerah di Indonesia masih sulit dijangkau dan tidak memiliki fasilitas PAUD yang memadai.
- b. Kurangnya kesadaran masyarakat: Sebagian masyarakat masih belum menyadari pentingnya pendidikan anak usia dini, sehingga kurang memperhatikan kegiatan PAUD. Beberapa orang masih menganggap bahwa anak-anak pada usia dini sebaiknya hanya bermain di rumah atau di lingkungan sekitar.
- c. Faktor budaya: Beberapa masyarakat masih menganggap bahwa peran utama anak pada usia dini adalah belajar di rumah, membantu orang tua, dan tidak terlalu memfokuskan pada pendidikan formal. Selain itu, ada juga budaya yang mendorong anak untuk segera masuk sekolah dasar tanpa melalui PAUD.

Untuk meningkatkan angka partisipasi PAUD di Indonesia, perlu dilakukan tindakan nyata dan komprehensif seperti meningkatkan akses dan kualitas PAUD, memberikan sosialisasi dan edukasi tentang pentingnya PAUD, meningkatkan kualitas tenaga pendidik dan dukungan pemerintah yang memadai.

2. Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/Sederajat dan SMP/ Sederajat.

Angka partisipasi kasar adalah perbandingan antara jumlah penduduk yang masih bersekolah di jenjang pendidikan tertentu (tanpa memandang usia penduduk tersebut) dengan jumlah penduduk yang memenuhi syarat resmi penduduk usia sekolah di jenjang pendidikan yang sama. Sejak tahun 2007, Pendidikan Non Formal (Paket A, Paket B, dan Paket C) turut diperhitungkan. Indikator APK merupakan indikator pelengkap dari Angka Partisipasi Murni, untuk ditunjukkan besarnya



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 2024 - 2026**

penduduk yang bersekolah pada suatu jenjang namun usianya belum mencukupi atau bahkan melebihi dari usia sekolah yang seharusnya.

Secara umum, APK SD dan SMP Kabupaten Sidenreng Rappang periode tahun 2018-2022 berada di atas seratus persen. Ini berarti masih ada anak usia sekolah bersekolah dijenjang SD maupun SMP tidak sesuai umurnya. Capaian APK SD/Sederajat pada tahun 2022 sebesar 110,52 persen, dimana realisasi 111,63 persen dari target 101,00 persen. Hal ini ditunjang oleh program yang diterapkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan termasuk pihak sekolah diantaranya, bantuan baju seragam, pembinaan minat bakat dan pemberian beasiswa berprestasi, program Indonesia pintar, dan optimalisasi pengelolaan dana BOS. Sementara capaian APK SMP/Sederajat pada tahun 2022 sebesar 102,30 persen, dimana realisasi 102,30 persen dari target 100,00 persen. Ini berarti masih ada 2,30 persen anak yang bersekolah di SMP/Sederajat diluar usia 13-15 tahun. Hal ini bisa disebabkan anak terlambat bersekolah, anak terlalu cepat bersekolah atau anak tinggal kelas.

3. Angka Partisipasi Murni (APM) SD/Sederajat dan SMP Sederajat

Angka partisipasi murni adalah Proporsi dari penduduk kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah tepat di jenjang pendidikan yang seharusnya (sesuai antara umur penduduk dengan ketentuan usia bersekolah di jenjang tersebut) terhadap penduduk kelompok usia sekolah yang bersesuaian. Sejak tahun 2007, Pendidikan Non Formal (Paket A, Paket B, Paket C) turut diperhitungkan. Indikator ini digunakan untuk menunjukkan seberapa besar penduduk yang bersekolah tepat waktu, atau menunjukkan seberapa besar penduduk yang bersekolah dengan umur yang sesuai dengan ketentuan kelompok usia sekolah di jenjang pendidikan yang sedang ditempuh. Bila seluruh anak usia sekolah dapat bersekolah tepat waktu, maka APM akan mencapai 100 persen, begitupun sebaliknya, jika angkanya dibawah 100, berarti ada anak sekolah yang bersekolah tidak tepat waktu.

3.1. Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B

Berbeda dengan pola perubahan APM SD Sederajat, tren APM SMP Sederajat Kabupaten Sidenreng Rappang pada tahun 2018-2022 cukup dinamis mengalami naik turun, meski tidak begitu signifikan. Perubahan cukup signifikan terjadi di tahun 2020, dimana capaian APM SMP naik hingga 106,62 persen, sekaligus menjadi angka tertinggi selama periode 2018-2022. Pada tahun 2022, capaian SPM turun ke 84,02 persen dari realisasi 62,74 persen dan target 74,72 persen. Ini berarti masih ada 31,22 persen penduduk berusia 13-15 tahun di Kabupaten Sidenreng Rappang yang belum berpartisipasi pada pendidikan SMP Sederajat. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh anak yang bersekolah di SMP sederajat sebelum mencapai umur 13 tahun atau terlambat bersekolah/tinggal kelas sehingga usianya melampaui 15 tahun masih bersekolah di SMP sederajat.



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 2024 - 2026**

4. Angka Partisipasi Sekolah

Angka partisipasi sekolah merupakan proporsi dari penduduk kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah (tanpa memandang jenjang pendidikan yang ditempuhi) terhadap penduduk kelompok usia sekolah yang bersesuaian. Sejak tahun 2007, Pendidikan Non Formal (Paket A, Paket B, dan Paket C) turut diperhitungkan.

4.1. Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI/Paket A

Pada jenjang pendidikan SD Sederajat, tren APS Kabupaten Sidenreng Rappang cenderung naik dalam empat tahun terakhir. Tahun 2019, partisipasi penduduk usia 7-12 tahun yang bersekolah SD Sederajat mencapai 105,64 persen, setahun kemudian angkanya naik cukup signifikan hingga mencapai 110,39 persen. Peningkatan tersebut turun diangka 92,42 persen di tahun 2021 dan naik Kembali menjadi 98,07 persen di tahun 2022 dari target 99,00 persen, berarti pada tahun 2022 capaian APS SD sederajat sebesar 99,06 persen. Data ini juga menggambarkan bahwa hanya tersisa sedikit penduduk berusia 7-12 tahun yang belum bersekolah. Hal ini terutama ditunjang oleh komitmen Pemerintah Daerah dalam penganggaran maupun pengawalan operasional pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan.

4.2. Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B

APS SMP Sederajat Kabupaten Sidenreng Rappang dalam 4 tahun terakhir juga cenderung dinamis. Pada tahun 2019 capaian APS SMP Sederajat sebesar 138,15 persen, lalu turun pada tahun 2020 sebesar 116,52 persen, tahun 2021 sebesar 86,66 persen dan tahun 2022 capaian APS SMP Sederajat sebesar 83,67 persen dari target 75 persen dan realisasi 62,75 persen. Itu artinya, masih ada persen penduduk usia 13-15 tahun yang belum menempuh pendidikan formal jenjang SMP Sederajat, Hal tersebut kemungkinan disebabkan karena kenaikan jumlah penduduk usia 13-15 tahun.

5. Angka Kelulusan:

5.1. Angka Kelulusan (AL) SD/MI

Salah satu indikator mengukur kualitas pendidikan, termasuk pendidikan SD/MI adalah angka kelulusan. Angka kelulusan merupakan proporsi jumlah peserta didik yang lulus pada jenjang SD/MI terhadap total peserta didik pada tingkat tertinggi (untuk SD yaitu kelas 6). Siswa yang lulus sudah melewati penilaian standar yang ditentukan oleh pihak sekolah, sehingga bisa disebut bahwa mereka punya kualitas yang dipersyaratkan untuk lulus. Selama 5 tahun terakhir, capaian angka kelulusan di Kabupaten Sidenreng Rappang sudah pada kondisi ideal, dimana hampir semua peserta didik SD lulus atau angka kelulusannya mencapai 100 persen. Realisasi 100 persen sudah bertahan dari tahun 2018 hingga 2020. Namun pada tahun 2021 Angka Kelulusan sedikit turun sebesar 99,26 persen dan 99,87 persen pada tahun 2022.



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 2024 - 2026**

5.2. Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs

Kondisi serupa juga terjadi pada jenjang pendidikan SMP/MTs, yang menunjukkan angka kelulusan cukup ideal dalam lima tahun terakhir.

Tahun 2021, angka kelulusan di Kabupaten Sidenreng Rappang pada jenjang ini 96,15 persen, dan tahun 2022 sebesar 98,67 persen menunjukkan ada beberapa siswa tingkat terakhir yang tidak lulus. Tapi, tiga tahun sebelumnya, angka kelulusan sudah mencapai 100 persen. Ini menggambarkan bahwa sistem pembelajaran yang didesain oleh semua sekolah SMP/MTs di Kabupaten Sidenreng Rappang paling tidak memenuhi standar minimum yang ditetapkan.

6. Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs

Peserta didik yang dinyatakan lulus seringkali tidak melanjutkan pendidikannya pada jenjang lebih tinggi karena berbagai macam faktor. Umumnya karena alasan tidak mampu membayar uang sekolah, orang tua memutuskan untuk tidak lagi menyekolahkan anaknya yang lulus SD/MI ke jenjang SMP/MTS. Kondisi ini dapat dilihat dari indikator angka melanjutkan (AM) sekolah dari SD/MI ke SMP/MTs yang mengukur tingkat melanjutkan sekolah formal para peserta didik yang dinyatakan lulus. Tinggi rendahnya AM sangat mempengaruhi angka rata-rata lama sekolah.

Selama tahun 2019 hingga 2022, persentase jumlah siswa SD yang lulus dan melanjutkan pendidikannya ke SMP/MTs sudah mencapai titik optimum, sebab angkanya mencapai 100 persen. Angka AM 100 persen menjelaskan bahwa semua siswa SD/MI yang dinyatakan lulus kembali melanjutkan pendidikannya pada jenjang SMP/MTs. Kondisi ini juga sekaligus menggambarkan kemampuan daya tampung fasilitas pendidikan SMP yang dapat menampung semua lulusan SD/MTs.

7. Fasilitas Pendidikan

7.1. Ruang Belajar Berkualitas Baik SD/MI

Persentase Ruang belajar yang kondisinya baik pada jenjang pendidikan SD/MI terus menurun. Data Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Sidenreng Rappang mencatat ada 50,61 persen ruang belajar kondisi baik di tahun 2018, 48,28 persen di tahun 2019 yang kondisi bangunanya baik, tahun 2020 angkanya naik jadi 56,52 persen, 60,27 persen tahun 2021, tapi tahun 2022 turun 46,22. Angka tahun 2022 masih berada dibawah target Pemda yaitu 60,30 persen. Salah satu penyebabnya adalah sarana prasarana sekolah yang belum memadai. Jika dibiarkan, akan mempengaruhi daya tampung sekolah jika itu berhubungan dengan fasilitas kelas yang rusak dan kualitas belajar-mengajar.

7.2. Ruang Belajar Berkualitas Baik SMP/MTs

Berdasarkan data Dinas Pendidikan, ruang belajar berkualitas baik SMP/MTs mengalami perubahan setiap tahunnya. Tahun 2018, ruang belajar berkualitas baik ada di angka 50,85 persen. Tahun 2019, ruang belajar SMP sederajat dalam kondisi baik sebesar 59,66 persen dari total sekolah, 52,22 persen di tahun 2020 dan kemudian



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 2024 - 2026**

naik menjadi 63,04 persen dan naik lagi menjadi 63,28 persen pada tahun 2022. Ini menunjukkan bahwa terdapat 36,72 persen bangunan sekolah SMP sederajat berada dalam kondisi kurang baik, atau bahkan tidak bisa digunakan. Angka tersebut masuk kategori cukup rendah.

9. Rasio Guru/Murid Sekolah Pendidikan Dasar

Rasio guru murid pendidikan dasar (SD/MI dan SMP/MTs) di Kabupaten Sidenreng Rappang lima tahun terakhir menunjukkan tren menurun. Tahun 2022, rasionya 773 guru per 10.000 murid dari target 825. Hal kemungkinan disebabkan perhatian serius Kepala Daerah melalui program prioritas berupa pemberian honor bagi Guru dan Tenaga Kependidikan. Angka ini disatu sisi adalah hal bagus karena proses pembelajaran bisa berjalan dengan efektif karena secara rata-rata satu guru hanya menangani 13 murid, namun disisi lain bisa mengakibatkan inefisiensi anggaran, jika jumlah rasio guru/murid terlalu kecil.

10. Proporsi Murid Kelas 1 yang Berhasil Menamatkan Sekolah Dasar

Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar di Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2022 sebesar 104,06 persen melampaui target 99,95 persen. Itu artinya Murid Sekolah dasar di Kabupaten Sidenreng Rappang menyelesaikan pendidikannya tepat waktu

11. Angka Melek Huruf Penduduk Usia 15-24 Tahun, Perempuan Dan Laki-Laki.

Di Kabupaten Sidenreng Rappang, angka melek huruf penduduk usia 15-24 tahun menunjukkan dinamika selama kurun waktu lima tahun terakhir. Dari 91,67 persen tahun 2018 ke 94,08 persen tahun 2019 dan turun 91,72 persen pada tahun 2020, angkanya naik hingga mencapai 92,16 persen pada tahun 2021 dan capaian turun lagi 91,94 persen tahun 2022. Meski begitu, angka melek huruf penduduk berusia 15-24 tahun seharusnya 100 persen sebab usia yang masih muda tersebut harusnya berperan besar dalam pembangunan daerah. Hal itu sulit terjadi jika mereka buta huruf. Angka tahun 2022 menunjukkan bahwa masih ada 8,06 persen penduduk usia 15-24 tahun yang buta huruf. Angka ini kemungkinan dipengaruhi oleh angka putus sekolah. Jika tidak diatasi dan jumlahnya terus bertambah, maka dikemudian hari akan menjadi beban pembangunan Kabupaten Sidenreng Rappang.

12. Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV

Sebagian besar guru di Kabupaten Sidenreng Rappang sudah memenuhi kualifikasi S1/D-IV meski trennya juga mengalami dinamika. Tahun 2018 guru yang memenuhi kualifikasi Pendidikan minimal S1/D-IV sebesar 97,20 persen, lalu di tahun 2019 turun menjadi 94,35 persen. Tahun 2020, sebanyak 97,96 persen guru di Kabupaten Sidenreng Rappang sudah menyelesaikan pendidikan S1/D-IV. Walaupun sempat turun jadi 95,76 persen di tahun 2021, tapi ditahun 2022 Guru yang memenuhi kualifikasi minimal S1/D-IV naik menjadi 96,36 persen dari target 96 persen, capaian ini



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 2024 - 2026**

melampaui target, tapi juga berarti masih tersisa 3,64 persen Guru belum memenuhi kualifikasi. Seharusnya ini tidak terjadi lagi, sebab syarat mutlak menjadi seorang guru minimal harus menyelesaikan studi S1.

13. Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya.

Pada tahun 2022 penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya tidak terlaksana. ini disebabkan tidak tersedianya anggaran untuk pelaksanaan Festival Seni dan Budaya, tapi tahun 2018-2021 festival seni dan budaya selalu terselenggara dengan capaian 100%.

16. Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan

Tahun 202 cakupan benda, situs dan Kawasan cagar budaya yang dilestarikan adalah sebanyak 13 situs, ini melampaui target 4 situs yang direncanakan. Capaian ini disebabkan oleh upaya terus menerus tim cagar budaya untuk mengidentifikasi dan memenuhi syarat-syarat sampai mendatangkan tim ahli penetapan cagar budaya.

Cagar budaya yang terdapat di Kabupaten Sidenreng Rappang diantaranya adalah Struktur Makam Syeh Keramat Padomai, Struktur Makam Nenek Petta Bolong Aje, Makam Puatta Punri Mojong, Langgara Tungga, Makam Korban 40.00 Jiwa Kulo, Makam Nene Mallomo, Makam Petta Soppo Batu, Bangunan Kolonial Belanda, Makam Andi Pajala Kitta. Semuanya tentu perlu dilestarikan, tidak hanya bendanya, tapi juga nilai-nilai yang terkandung di dalamnya.

17. Jumlah Karya Budaya yang Direvitalisasi dan Diinventarisasi

Pada Tahun 2022 Capaian Karya Budaya yang direvitalisasi dan diinventarisasi meningkat dari tahun 2018-2021 dimana capaiannya sebesar 101, 52 persen dari realisasi 67 karya dengan target 66 karya.



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 2024 - 2026**

**TABEL T-C.24
ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN PD DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

No	Uraian	Anggaran pada Tahun ke					Realisasi Anggaran pada Tahun ke					Rata-rata Pertumbuhan	
		(dalam juta rupiah)					(dalam juta rupiah)						
		2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	Anggaran	Realisasi
	Permendagri 13 Tahun 2006												
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1,829,151,000	2.154.659.400	1.473.610.600			1,253,898,026	2.086.279.555	1.302.608.475				
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	118,500,000	521.599.700	689.641.600			36,018,000	502.062.767	499.104.895				
	Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	158,621,000	203.604.400	176.566.800			64,679,850	174.074.060	175.923.000				
	Program Pendidikan Anak Usia Dini	3,206,663,000	3.266.181.000	4.037.804.900			2,909,574,000	3.201.778.000	3.938.429.050				
	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	26,280,936,000	88.372.542.000	86.051.547.000			25,292,082,200	87.842.897.557	81.913.111.093				
	Program Pendidikan Non Formal	93,804,000	1.831.600.000	2.434.330.000			58,268,000	1.539.384.000	1.731.007.000				
	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	635,256,000	820.030.000				268,492,000	714.332.500					
	Program Peningkatan Kualifikasi dan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK)			1.144.413.500					1.073.618.595				
	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	178,887,000	308.621.000	474.770.000			51,431,000	275.754.092	442.963.200				
	Program Pendidikan Tinggi	901,505,000	820.030.000				688,883,000	714332500					
	Program Peningkatan Kualifikasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK)	95,484,000	326.995.000				3,491,000	296.157.500					
	Program BOS (Biaya Operasional Sekolah)	34,975,912,000	33.973.241.000				1,086,200,834	33.973.241.000					
	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	36,755,000	272.158.000	575.398.400			-	268.806.000	481.398.443				
	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	1,020,794,000	1.043.827.000				868,230,000	992.766.919					
	Permendagri 90 Tahun 2019												
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				261.790.379.698	261.263.629.500				253.140.085.267	257.029.273.989		
	Program PengelolaIn Pendidikan				91.071.765.787	73.950.110.600				89.364.634.184	72.007.147.794		



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TAHUN 2024 - 2026

No	Uraian	Anggaran pada Tahun ke					Realisasi Anggaran pada Tahun ke					Rata-rata Pertumbuhan	
		(dalam juta rupiah)					(dalam juta rupiah)						
		2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	Anggaran	Realisasi
	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan				7.793.979.000	9.473.925.500				7.574.679.000	9.193.977.500		
	Program Pengembangan Kebudayaan				214.051.000					4.051.000			
	Program Pengembangan Kesenian Tradisional												
	Program Pembinaan Sejarah				15.000.000	198.954.400				15.000.000	41.364.749		
	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya				154.894.000	37.178.000				148.181.550	0		
	Program Pengelolaan Permuseuman				113.000.000	59.000.000				112.971.000	58.813.800		



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 2024 - 2026**

2.3.2 Kinerja Standar Pelayanan Minimal Perangkat Daerah

SPM Baru

Tabel. 2.3.2.1 Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan Tahun 2022

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/IMPACT/OUTCOME)	TARGET	KONDISI KINERJA TAHUN 2022
1	Pendidikan Dasar	Persentase Warga Negara Usia 7 - 15 Tahun yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Dasar (SD/MI, SMP/MTs)	100%	86,59
2	Pendidikan Kesetaraan	Persentase Warga Negara Usia 7 - 18 Tahun yang Belum Menyelesaikan Pendidikan Dasar dan atau Menengah yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Kesetaraan	100%	91,88
3	Pendidikan Anak Usia Dini	Persentase Warga Negara Usia 5 - 6 Tahun yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan PAUD	100%	86,44

Tabel. 2.3.2.2 Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan Berdasarkan KEPMENDIKBUDRISTEK 311 Tahun 2022

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/IMPACT/OUTCOME)	TARGET	KONDISI KINERJA TAHUN 2022
1	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan anak usia dini (APS)	100%	86,44
		Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B	n/a	77,50
		Pertumbuhan Pendidik PAUD yang Memiliki Kualifikasi Akademik Paling Rendah D-IV/S1	n/a	79,60
2	Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun yang berpartisipasi pada pendidikan dasar	100%	86,59
3	Pendidikan Kesetaraan	Persentase Warga Negara Usia 7 - 18 Tahun yang Belum Menyelesaikan Pendidikan Dasar dan atau Menengah yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Kesetaraan	100%	91,88
4	Kemampuan Literasi	Rerata kemampuan literasi sekolah dasar (SD) berdasarkan Asesmen Nasional	n/a	50,01



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 2024 - 2026**

		Rerata kompetensi Literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	n/a	58,52
5	Kemampuan Numerasi	Rerata kemampuan Numerasi SD berdasarkan asesmen nasional	n/a	38,13
		Rerata kompetensi Numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	n/a	51,21
6	Iklim Keamanan	Indeks Iklim Keamanan SD	n/a	83,50
		Indeks Iklim Keamanan SMP	n/a	77,19
7	Iklim Kebinekaan	Indeks Iklim Kebinekaan SD	n/a	84,95
		Indeks Iklim Kebinekaan SMP	n/a	73,30
8	Iklim Inklusivitas	Indeks Inklusivitas SD	n/a	74,68
		Indeks Inklusivitas SMP	n/a	72,02

2.3.3 Kinerja Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals

Sebagaimana amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang mengamanatkan kepada pemerintah daerah untuk mengintegrasikan indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) kedalam dokumen perencanaan pembangunan daerah yang merupakan dokumen yang memuat tujuan dan sasaran global. TPB/SDGs bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang inklusif dan



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 2024 - 2026**

terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya. TPB/SDGs merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya untuk menyejahterakan masyarakat masyarakat mencakup 17 tujuan.

Tabel. 2.3.3 Capaian Kinerja Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) Perangkat Daerah Tahun 2018-2022

Kode Indikator	Target/Indikator	Satuan	Capaian				
			2018	2019	2020	2021	2022
TUJUAN 01 TANPA KEMISKINAN							
Tujuan SDGs 01 : MENGAKHIRI KEMISKINAN DALAM SEGALA BENTUK DIMANAPUN							
Target 1.4 : Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro							
1.4.1.(g)	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ sederajat.	%	87,80	85,34	85,85	92,42	96,81
1.4.1.(h)	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/ sederajat.	%	65,50	67,68	73,49	60,67	62,78
TUJUAN 04 PENDIDIKAN BERKUALITAS							
Tujuan SDGs 04 : MENJAMIN KUALITAS PENDIDIKAN YANG INKLUSIF DAN MERATA SERTA MENINGKATKAN KESEMPATAN BELAJAR SEPANJANG HAYAT UNTUK SEMUA							
4.1 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.							



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 2024 - 2026**

Kode Indikator	Target/Indikator	Satuan	Capaian				
			2018	2019	2020	2021	2022
4.1.1.(d)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat.	%	112,48	112,05	110,38	107,61	111,63
4.1.1.(e)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ sederajat.	%	82,85	79,43	103,92	98,19	102,3
4.1.1.(g)	Rata-rata lama sekolah	Tahun	7,79	7,83	7,84	7,94	8,04
4.2 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan pra-sekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar.							
4.2.2.(a)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).	%	58,47	55,96	52,49	54,63	58,3
4.6 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi							
4.6.1.(a)	Angka Melek Huruf	%	91,67	94,08	91,17	92,16	91,94
4.c Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan pasokan guru yang berkualitas, termasuk melalui kerjasama internasional dalam pelatihan guru di negara berkembang, terutama negara kurang berkembang, dan negara berkembang kepulauan kecil.							
4.c.1*	Persentase guru TK, SD dan SMP yang bersertifikat pendidik.	%	56,5	45,95	58,21%	54,16%	



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TAHUN 2024 - 2026

2.4 Kelompok Sasaran Layanan

Hasil pembangunan Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidenreng Rappang sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2023 tergambar pada beberapa indikator agregrat. Selama kurun waktu tersebut, pembangunan pendidikan dan kebudayaan di Kabupaten Sidenreng Rappang merupakan skala prioritas yang diakselerasikan melalui berbagai kebijakan, strategi dan program. Hasil-hasil pembangunan pendidikan pada tahun 2018-2023 sekaligus sebagai peluang untuk pengembangan layanan pendidikan dan kebudayaan. Sedangkan kekurangan maupun hasil yang belum dicapai menjadi tantangan yang harus diselesaikan pada tahun yang akan datang. Tantangan dan peluang tersebut dipengaruhi oleh kondisi dan potensi yang ada di Kabupaten Sidenreng Rappang menjadi kunci bagi keberhasilan pembangunan pendidikan yang akan datang.

Adapun kelompok sasaran layanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dapat mencakup:

1. Peserta didik, layanan seperti pendaftaran sekolah, beasiswa, bantuan keuangan, penilaian dan pengukuran pendidikan, penilaian keterampilan, dan penyelesaian konflik.
2. Pendidik dan tenaga kependidikan, layanan seperti pelatihan, pengembangan profesional, evaluasi kinerja, penilaian keterampilan, penempatan karir, dan penyelesaian konflik.
3. Orang tua dan wali murid, layanan seperti komunikasi dengan sekolah dan layanan dukungan Pendidikan.
4. Masyarakat umum, layanan seperti sosialisasi kebijakan Pendidikan, pelatihan kecakapan hidup, acara budaya dan seni, seminar dan konferensi, pengetahuan umum, dan pengetahuan tentang hak-hak dan kewajiban dalam pendidikan dan kebudayaan.



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 2024 - 2026**

5. Perangkat daerah dan lembaga terkait, layanan seperti pengembangan kebijakan pendidikan, evaluasi dan pemantauan pendidikan, pengelolaan sumber daya, dan pengembangan program kebudayaan dan seni.



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 2024 - 2026**

**BAB 3
PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

3.1. PERMASALAHAN PELAYANAN PD

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagai salah satu Perangkat Daerah (PD) pada Pemerintahan Kabupaten Sidenreng Rappang, dibentuk dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016, dengan tugas pokok dan fungsi berfokus kepada penyusunan kebijakan teknis, pelayanan dan pembinaan di bidang Pendidikan dan Kebudayaan meliputi Pendidikan Dasar, , Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal, Pembinaan Ketenagaan dan Bidang Kebudayaan, mengalami beberapa permasalahan di bidang pendidikan dan kebudayaan, akibat imbas dan dampak dari :

- a. Pertumbuhan penduduk yang bergerak secara cepat sehingga berimplikasi pada daya dukung alam yang lambat laun tidak mencukupi, padahal sumber daya alam mineral tidak bertambah, sedangkan sumber daya hayati dan nabati dapat diberdayakan namun tetap mengganggu keseimbangan ekosistem. Pendidikan dinilai tidak memberikan pemahaman tentang nilai – nilai tanggung jawab sosial dan natural terutama sinergi antara manusia dengan manusia dan manusia dengan alam sekitarnya.
- b. Budaya dan karakter bangsa terutama menyangkut korupsi, kekerasan, kejahatan seksual, perusakan, perkelahian massa, kehidupan ekonomi yang konsumtif, kehidupan politik yang tidak produktif, menjadi topik / pembahasan yang hangat di media, sehingga dunia pendidikan menjadi sorotan yang tidak mampu memberikan pemecahan alternatif.
- c. Perekonomian global abad XXI dikendalikan oleh jaringan teknologi informasi, dimana semua transaksi dilakukan secara online, investasi dan



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TAHUN 2024 - 2026

pasar modal dilakukan tanpa melihat gejolak kehidupan nyata, kecuali dengan cara melihat angka-angka di monitor. Dunia pendidikan dinilai terlambat mengantisipasi pengenalan dan pembelajaran Teknologi Informasi sehingga lulusan dan angkatan kerja yang memasuki dunia kerja harus mengorbankan waktu dan biaya untuk mengikuti pelatihan melalui kursus dan pendidikan tambahan.

Memperhatikan faktor yang mempengaruhi kewenangan Perangkat Daerah (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan) baik internal maupun eksternal serta kajian – kajian yang berkaitan dengan pelayanan PD dan kajian lainnya, diidentifikasi permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai berikut :

1. Masih rendahnya Angka Partisipasi Kasar pada jenjang PAUD;
2. Masih rendahnya Angka Partisipasi Murni jenjang SD sederajat;
3. Masih rendahnya Angka Partisipasi Murni jenjang SMP sederajat ;
4. Masih rendahnya Angka Partisipasi Sekolah pada jenjang SD sederajat;
5. Masih rendahnya Angka Partisipasi Sekolah pada jenjang SMP sederajat;
6. Masih adanya siswa SD/sederajat tidak menyelesaikan pendidikan;
7. Masih adanya siswa SMP/sederajat tidak menyelesaikan pendidikan;
8. Masih terdapat siswa kelas 6 pada jenjang SD/Sederajat yang tidak lulus;
9. Masih terdapat siswa kelas 3 pada jenjang SMP/sederajat yang tidak lulus;



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TAHUN 2024 - 2026

10. Masih kurangnya fasilitas gedung sekolah SD sederajat kondisi baik;
11. Masih kurangnya fasilitas gedung sekolah SMP sederajat kondisi baik;
12. Masih ada warga berusia di atas 15 tahun yang belum bisa baca tulis;
13. Masih terdapat tenaga pendidik yang belum memenuhi kualifikasi S1/D4;
14. Masih kurangnya akses masyarakat terhadap data dan informasi sejarah;
15. Belum optimalnya upaya perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan cagar budaya menjadi bernilai ekonomis;
16. Belum tersedianya bangunan museum daerah kondisi baik.

3.2. ISU STRATEGIS

Isu strategis yang dapat dijadikan fokus pembangunan pendidikan tiga tahun yang akan datang adalah sebagai berikut :

Isu Strategis Global

a. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals).

Berbeda dengan MDGs hanya memiliki delapan tujuan, SDGs memiliki 17 tujuan dan 169 indikator yang dapat dikelompokkan kedalam empat pilar yaitu pembangunan sosial, pembangunan ekonomi, pembangunan lingkungan, dan pembangunan hukum dan tata kelola (Ali sjahbana dan MJr niningtyas, 2018). Pilar pembangunan sosial merupakan kelanjutan dari MDGs yaitu meningkatkan kualitas hidup manusia yang di dalamnya terdiri dari lima tujuan yaitu tanpa kemiskinan, tanpa kelaparan,



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TAHUN 2024 - 2026

kehidupan sehat dan sejahtera, Pendidikan berkualitas, dan kesetaraan gender. Pilar ekonomi merupakan pilar baru yang meliputi penyediaan energi untuk semua, yang merupakan faktor penting baik untuk pendidikan, pelayanan kesehatan maupun penurunan kemiskinan. Tujuan yang masuk dalam kelompok pilar ekonomi yaitu energi bersih dan terjangkau, pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, industri, Inovasi dan Infrastruktur, berkurangnya kesenjangan, dan kemitraan untuk mencapai tujuan

Pada tujuan empat (Pendidikan Berkualitas) pembangunan pendidikan di harapkan bisa menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua. Berdasarkan hal diatas, tujuan pendidikan pun akan menjadi tumpuan upaya pemerintah untuk mendorong pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan berkelanjutan dalam era *Sustainable Development Goals* (SDGs) hingga 2030 berdasarkan arahan dari Forum PBB yang telah disepakati pada tanggal 2 Agustus 2015. Peningkatan pendidikan bagi masyarakat Indonesia akan memacu pencapaian terhadap tujuan dan sasaran lainnya dalam 17 poin SDGs, terutama untuk meningkatkan indeks pembangunan manusia Indonesia, Sehingga diharapkan peran pendidikan mampu meningkatkan daya saing Indonesia dalam mendukung SDGs 2030.

b. Bonus Demografi.

Bonus demografi adalah suatu keadaan ketika sejumlah besar populasi dalam suatu negara berada pada usia produktif (15-64 tahun), sehingga negara tersebut memiliki potensi besar untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Bonus demografi terjadi ketika angka kelahiran menurun, namun angka harapan hidup tetap tinggi, sehingga proporsi



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TAHUN 2024 - 2026

penduduk usia produktif dalam populasi semakin meningkat. Untuk dapat memanfaatkan bonus demografi secara optimal, diperlukan upaya-upaya seperti Meningkatkan kualitas pendidikan: Bonus demografi akan memberikan dampak positif pada pertumbuhan ekonomi apabila pendidikan dan keterampilan yang dimiliki oleh populasi usia produktif ditingkatkan. Hal ini akan memperbaiki kualitas tenaga kerja, sehingga produktivitas dapat meningkat.

c. Transformasi Digital (Era Revolusi Industri 4.0)

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi yang begitu pesat mendorong dunia saat ini memasuki era revolusi industri 4.0. Revolusi industri 4.0 merupakan era baru dengan perubahan yang mendalam dan transformatif. Transformasi industri 4.0 berkembang dengan begitu cepatnya dan bergerak secara eksponensial. Hal tersebut menjadi peluang dan tantangan bagi perkembangan perekonomian kedepan. Berbagai aktivitas ekonomi bergerak menuju digitalisasi dan otomatisasi. Adanya digitalisasi dalam aktivitas produksi akan meningkatkan produktivitas dan efisiensi, begitu halnya aktivitas konsumen menjadi mudah dan nyaman. Dalam proses pembangunan diberbagai bidang, digitalisasi dan otomatisasi telah banyak digunakan seperti, pertahanan dan keamanan dengan cyber security, inklusi keuangan dengan Jin-tech, pendidikan dengan e-learning.

Namun disisi lain, revolusi industri 4.0 berpotensi mendisrupsi berbagai aspek kehidupan manusia, salah satunya menghilangkan jenis pekerjaan sehingga meningkatkan angka pengangguran. Studi ILO tahun 2016 di ASEAN 5 menunjukkan beberapa pekerjaan di sektor usaha yang berisiko hilang karena terdampak adanya digitalisasi dan otomatisasi seperti, sektor perhotelan dan restoran, perdagangan eceran, serta konstruksi



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TAHUN 2024 - 2026

dan manufaktur. Sektor tersebut memiliki kontribusi besar dalam jumlah tenaga kerja. Sementara itu, sektor yang memiliki risiko rendah adalah pendidikan, kesehatan, dan aktivitas sosial. Secara khusus, ILO memprediksi kurang lebih 1,7 juta pekerja kantor rendahan (office clerk) di Indonesia sangat rentan diberhentikan. Sementara McKinsey (2017) memperkirakan bahwa akibat otomatisasi, 60 persen jabatan pekerjaan di dunia akan tergantikan. Oleh karena itu, dalam memasuki era revolusi industri 4.0, terdapat beberapa isu yang perlu diperhatikan bagi Kabupaten Sidenreng Rappang untuk menghadapinya, yakni pembangunan sumber daya manusia, ketersediaan atau akses terhadap internet, dan regulasi atau kebijakan terkait digital ekonomi. Dalam aspek pembangunan sumber daya manusia, kualitas pendidikan dan keterampilan tenaga kerja yang rendah masih menjadi tantangan utama. Dari sisi ketersediaan atau akses terhadap internet, rendahnya akses terhadap layanan internet yang masih rendah utamanya di wilayah perdesaan masih menjadi tantangan. Masih terdapat desa/kelurahan yang sama sekali tidak memiliki akses terhadap internet. Terakhir, regulasi atau kebijakan terkait digital ekonomi belum ada yang mengatur secara spesifik.

Isu Strategis Nasional

1. Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Standar pelayanan minimal penting dalam pelayanan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan, ketanggapan kebutuhan dalam melakukan pelayanan, pembiayaan pengembangan pelayanan, kuantitas dan perluasan jangkauan pengguna. Oleh sebab itu, pemerintah menerbitkan PP No. 2 Tahun 2018 Tentang SPM yang harus didapatkan oleh semua masyarakat. Standar tersebut ditujukan pada



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TAHUN 2024 - 2026

enam urusan wajib pelayanan dasar yang menjadi kewenangan pemerintah daerah yaitu pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, dan sosial. Karena merupakan kewajiban pemerintah daerah untuk memenuhi SPM, maka dalam menyusun dokumen perencanaan, semua target SPM pada enam urusan tersebut harus dimasukkan dan menjadi prioritas pertama yang mendapatkan anggaran.

Untuk Pendidikan sendiri SPM berisi mandat untuk membuka akses kepada seluruh masyarakat usia sekolah di Kab. Sidrap, bisa berpartisipasi dalam Pendidikan.

Isu Strategis Provinsi Sulawesi Selatan

1. Kualitas Sumberdaya Manusia

Untuk mengakselerasi pembangunan, kunci utama yang harus dimiliki adalah keberadaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas, Sulawesi Selatan, seperti Indonesia pada umumnya, memiliki potensi pertumbuhan yang sering dinamakan oleh bonus demografi, di mana mayoritas warga berada pada usia produktif. Di Sulawesi Selatan pada tahun 2016, jumlah penduduk yang berada pada usia produktif (15-64 Tahun) berada di angka 5,6 Juta, atau 65% dari total warga Sulawesi Selatan. Data tersebut menunjukkan sebuah potensi besar dari sisi kuantitas sumber daya manusia, jika dibarengi oleh kualitas SDM tersebut. Namun IPM Sulawesi Selatan saat ini berada di angka 69,76 yang artinya Sulawesi Selatan berada di peringkat 14 dari 34 provinsi di Indonesia. Lebih dalam lagi, angka rata-rata lama sekolah di Sulawesi Selatan adalah 7,75 tahun, yang artinya rata-rata anak sekolah di Sulawesi Selatan hanya bersekolah sampai sekolah menengah pertama



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 2024 - 2026**

dan menemui hambatan mengenyam sekolah menengah atas. Jika dilihat berdasarkan jenis kelamin, laki-laki hanya sampai kelas 3 SMP sedangkan perempuan kelas 2 SMP.



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TAHUN 2024 - 2026

BAB 4 TUJUAN DAN SASARAN

Berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026, maka Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mendukung untuk mewujudkan Tujuan 2: Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat, sasaran 3: Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Perbaikan Kualitas Pembangunan Manusia dan sasaran 5: Membaiknya Kehidupan Sosial Kemasyarakatan.

Untuk mewujudkan Tujuan dan sasaran RPD tersebut, maka Dinas Pendidikan dan Kebudayaan merumuskan dan menyajikan Tujuan dan Sasaran dalam Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan kebudayaan Tahun 2024-2026.

4.1. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PD DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

A. Tujuan Strategis

Tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk menangani isu strategis yang dihadapi. Mengacu pada RPD Kabupaten Sidenreng Rappang dan Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026.

Tujuan strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 – 2026 adalah untuk:

1. Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan
2. Mewujudkan Manusia Berkarakter Melalui Pelestarian Kebudayaan

B. Sasaran Strategis

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidenreng Rappang dan merupakan penjabaran konkrit dari tujuan yang telah ditetapkan. Adapun



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TAHUN 2024 - 2026

sasaran pembangunan pendidikan selama lima tahun yang akan datang adalah :

1. Meningkatnya Akses dan Kualitas Pendidikan;
2. Meningkatnya Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
3. Meningkatnya Pelestarian Budaya Lokal;
4. Meningkatnya Tata kelola Kinerja dan Keuangan.



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 2024 - 2026**

**TABEL T-C.25
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah PD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2021/2022	Target		
						2024	2025	2026
1	2	3	4	6	7	8	9	10
1	Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan		Angka Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	8,04	8,06	8,08	8,10
			Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,01	13,05	13,07	13,10
1.1		Meningkatnya Akses dan Kualitas Pendidikan	APK Pendidikan Anak Usia Dini	%	59,06	62,50	65	67,5
			APM SD Sederajat	%	98.5	99.0	99,5	100
			APM SMP Sederajat	%	76,89	80	82,5	85



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 2024 - 2026**

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2021/2022	Target		
						2024	2025	2026
			Angka Melek Huruf	%	91,94	92	93	94
1.2		Meningkatnya Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan	Persentase Pendidik SD/Sederajat Tersertifikasi	%	57,69	62,50	65,00	67,50
			Persentase Pendidik SMP/Sederajat Tersertifikasi	%	60,27	65,00	67,50	70,00
1.3		Meningkatnya Tata kelola Kinerja dan Keuangan	Predikat Nilai SAKIP	Huruf	B (66,49)	B (69,50)	BB(72,50)	BB (75,0)
2	Mewujudkan Manusia Berkarakter Melalui Pelestarian Kebudayaan		Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilestarikan	%	41,67	57,05	64,74	72,44
2,1		Meningkatnya Pelestarian Budaya Lokal	Persentase Cagar Budaya yang Dikelola Secara Terpadu	%	67,16	73%	76%	79%



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 2024 - 2026**

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2021/2022	Target		
						2024	2025	2026
			Persentase Karya Budaya yang Diregistrasi	%	22,47	44,94	56,18	67,42



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 2024 - 2026**

**Tabel 4.1
CASCADING KINERJA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

NO	TUJUAN	SASARAN	KINERJA(OUTCOME)	KINERJA (OUTPUT)	INDIKATOR KINERJA
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan				Angka Rata-rata Lama Sekolah
					Angka Harapan Lama Sekolah
1.1		Meningkatnya Akses dan Kualitas Pendidikan			APK Pendidikan Anak Usia Dini
					APM SD Sederajat
					APM SMP Sederajat
					Angka Melek Huruf
			Terpenuhinya Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Pendidikan Dasar (APS)		Persentase Warga Negara Usia 5 - 6 Tahun yang Berpartisipasi Dalam PAUD
					Persentase Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan SD
					Persentase Warga Negara Usia 13-15 Tahun yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan SMP



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 2024 - 2026**

NO	TUJUAN	SASARAN	KINERJA(OUTCOME)	KINERJA (OUTPUT)	INDIKATOR KINERJA
					Persentase Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang Tidak Bersekolah yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Kesetaraan.
			Angka Partisipasi Sekolah Dasar/ sederajat Meningkat		Angka Putus Sekolah SD
					Angka Kelulusan
					Persentase Bangunan SD/MI Kondisi Baik
				Ruang Kelas Baru bertambah	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah
				Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terbangun	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun
				Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Terbangun	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun
				Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terbangun	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun
				Terlaksananya Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi Sedang/Berat
				Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia
				Tersedianya Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia
				Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar Diterima oleh Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik
				Terselenggaranya Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 2024 - 2026**

NO	TUJUAN	SASARAN	KINERJA(OUTCOME)	KINERJA (OUTPUT)	INDIKATOR KINERJA
				Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik
				Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS
				Meningkatnya Kapasitas Tenaga Pengelola Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar
				Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan
				Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan
				Kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan terlaksana	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan
			Angka Partisipasi Sekolah Menengah Pertama/ sederajat Meningkat		Angka Putus Sekolah SMP
					Angka Kelulusan
					Persentase Bangunan SMP/Mts Kondisi Baik
				Sekolah Baru yang Terbangun	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun
				Ruang Kelas Baru Bertambah	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah
				Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terbangun	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 2024 - 2026**

NO	TUJUAN	SASARAN	KINERJA(OUTCOME)	KINERJA (OUTPUT)	INDIKATOR KINERJA
				Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Terbangun	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun
				Perpustakaan Sekolah yang Terbangun	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun
				Ruang Laboratorium yang Terbangun	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun
				Fasilitas Parkir yang Terbangun	Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Dibangun
				Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terbangun	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun
				Gedung Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Gedung Sekolah yang Direhabilitasi Sedang/Berat
				Ruang kelas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat
				Ruang Guru Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Guru Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat
				Mebel Sekolah yang Tersedia	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia
				Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia
				Perlengkapan Siswa yang Tersedia	Jumlah Perlengkapan Siswa yang Tersedia
				Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama Diterima oleh Peserta Didik	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TAHUN 2024 - 2026

NO	TUJUAN	SASARAN	KINERJA(OUTCOME)	KINERJA (OUTPUT)	INDIKATOR KINERJA
				Peserta Didik Menerima Perlengkapan Dasar Buku Teks	Jumlah Buku Teks yang Diterima Peserta Didik
				Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik
				Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan
				Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS
				Dana BOS Sekolah Menengah Pertama yang Terkelola dengan Baik	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama
				Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan
				Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan
				Kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan terlaksana	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan
				Bimbingan teknis peningkatan kapasitas bidang pendidikan terlaksana	Jumlah peserta bimbingan teknis peningkatan kapasitas bidang pendidikan yang dilaksanakan
		Pendidikan Anak Usia Dini Dikelola Dengan Baik			Jumlah lembaga/satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang dikelola (unit)
					Persentase PAUD Terakreditasi



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 2024 - 2026**

NO	TUJUAN	SASARAN	KINERJA(OUTCOME)	KINERJA (OUTPUT)	INDIKATOR KINERJA
				Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Terbangun	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Dibangun
				Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Terbangun	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun
				Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat
				Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD yang Tersedia	Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia
				Terselenggaranya Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar
				Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen
				Terlaksananya Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP
				Meningkatnya Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD
				Bimbingan teknis peningkatan kapasitas bidang pendidikan terlaksana	Jumlah peserta bimbingan teknis peningkatan kapasitas bidang pendidikan yang dilaksanakan
			Optimalnya Pembinaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan		Jumlah lembaga (PKBM)/ Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang dibina
				Terselenggaranya Proses Belajar Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar
				Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 2024 - 2026**

NO	TUJUAN	SASARAN	KINERJA(OUTCOME)	KINERJA (OUTPUT)	INDIKATOR KINERJA
1.2				Terlaksananya Pengelolaan Dana BOP Sekolah Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP
				Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan
				Kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan Terlaksana	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan
		Meningkatnya Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan			Persentase Guru Yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV
			Optimalnya Pengelolaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan		Persentase Pendidik SD/Sederajat Tersertifikasi
					Persentase Pendidik SMP/Sederajat Tersertifikasi
			PTK Terdistribusi ke Satuan Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan (orang)		Jumlah PTK Yang Didistribusikan ke Satuan Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan (orang)
				Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 2024 - 2026**

NO	TUJUAN	SASARAN	KINERJA(OUTCOME)	KINERJA (OUTPUT)	INDIKATOR KINERJA
1.3				Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan
		Meningkatnya Tata kelola Kinerja dan Keuangan			Predikat Nilai SAKIP
			Optimalnya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
				Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
				Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
				Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 2024 - 2026**

NO	TUJUAN	SASARAN	KINERJA(OUTCOME)	KINERJA (OUTPUT)	INDIKATOR KINERJA
				Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD
				Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
				Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
				Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN
				Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
				Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
				Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 2024 - 2026**

NO	TUJUAN	SASARAN	KINERJA(OUTCOME)	KINERJA (OUTPUT)	INDIKATOR KINERJA
				Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
				Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
				Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
				Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan
				Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan
				Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan
				Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan
				Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
				Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 2024 - 2026**

NO	TUJUAN	SASARAN	KINERJA(OUTCOME)	KINERJA (OUTPUT)	INDIKATOR KINERJA
				Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya
				Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
2	Mewujudkan Manusia Berkarakter Melalui Pelestarian Kebudayaan				Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilestarikan
2.1		Meningkatnya Pelestarian Budaya Lokal			Persentase Cagar Budaya yang Dikelola Secara Terpadu
					Persentase Karya Budaya yang Diregistrasi
			Objek Pemajuan Kebudayaan Berkembang		Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan Yang Dikembangkan



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 2024 - 2026**

NO	TUJUAN	SASARAN	KINERJA(OUTCOME)	KINERJA (OUTPUT)	INDIKATOR KINERJA
			Lestarnya Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota yang dilestarikan
				Terlaksananya Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan
			Dokumen Sejarah Terevitalisasi		Persentase Dokumen Sejarah yang direvitalisasi
			Sejarah Lokal Terdata		Jumlah Sejarah Lokal yang Didata
				Tersedianya Data dan Informasi Sejarah yang Diakses Masyarakat	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat
			Cagar Budaya Dimanfaatkan		Persentase Cagar Budaya Yang Dimanfaatkan
			Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota Ditetapkan		Jumlah Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota yang Ditetapkan
				Terlaksananya Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan
			Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota Dikelola		Jumlah Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota yang Dikelola
				Terlaksananya Cagar Budaya yang Dilindungi	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 2024 - 2026**

NO	TUJUAN	SASARAN	KINERJA(OUTCOME)	KINERJA (OUTPUT)	INDIKATOR KINERJA
			Peningkatan Pengunjung Museum		Persentase Peningkatan Pengunjung Museum
			Museum Kabupaten Dikunjungi		Jumlah Pengunjung Museum Kabupaten
				Terlaksananya Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu
				Meningkatnya Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum
				Terlaksananya Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Direvitalisasi



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TAHUN 2024 - 2026

BAB 5 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan Arah Kebijakan dalam Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah strategi dan arah kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD). Strategi dan arah kebijakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2024-2026 dirumuskan berdasarkan tujuan dan sasaran Renstra serta Strategi dan arah kebijakan pada RPD Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2024-2026 dan evaluasi capaian kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sampai tahun 2022.

Strategi dan arah kebijakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2024-2026 disusun untuk memberikan arah dan pedoman dalam penyelenggaraan pendidikan dan kebudayaan di Kabupaten Sidenreng Rappang. Berdasarkan kajian pada tujuan dan sasaran di atas terlihat ada beberapa komponen yang dibutuhkan dalam pelayanan pendidikan dan kebudayaan secara prima. Komponen-komponen tersebut antara lain: pendidik dan tenaga kependidikan, sistem pembelajaran, sarana dan prasarana, prestasi siswa, serta tata kelola yang akuntabel. Strategi dan kebijakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2024-2026 terangkum dalam tabel T-C.26 berikut.



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 2024 - 2026**

**TABEL T-C.26
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

No.	Rancangan Renstra PD				
	Tujuan/Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan		
			2024	2025	2026
1	Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan				
1.1	Meningkatnya Akses dan Kualitas Pendidikan	Meningkatkan Akses dan Kualitas layanan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Dan Pendidikan Non Formal	Peningkatan Perluasan dan pemerataan akses pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan non formal, melalui Percepatan Penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS), Penguatan Digitalisasi Pendidikan dan peningkatan sarana dan prasarana pendidikan sesuai dengan rasio kebutuhan Sekolah.	Peningkatan Perluasan dan pemerataan akses pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan non formal, melalui Percepatan Penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS), Penguatan Digitalisasi Pendidikan dan peningkatan sarana dan prasarana pendidikan sesuai dengan rasio kebutuhan Sekolah.	Peningkatan Perluasan dan pemerataan akses pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan non formal, melalui Percepatan Penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS), Penguatan Digitalisasi Pendidikan dan peningkatan sarana dan prasarana pendidikan sesuai dengan rasio kebutuhan Sekolah.
1.2	Meningkatnya Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan	Meningkatkan kualitas pelaksanaan peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan	Melakukan perhitungan dan pemetaan serta distribusi PTK dan memfasilitasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan untuk meningkatkan kualifikasi dan kompetensi melalui PGP, Diklat, Bimtek, Workshop, Rakor, Seminar dan lain lain	Melakukan perhitungan dan pemetaan serta distribusi PTK dan memfasilitasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan untuk meningkatkan kualifikasi dan kompetensi melalui PGP, Diklat, Bimtek, Workshop, Rakor, Seminar dan lain lain	Melakukan perhitungan dan pemetaan serta distribusi PTK dan memfasilitasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan untuk meningkatkan kualifikasi dan kompetensi melalui PGP, Diklat, Bimtek, Workshop, Rakor, Seminar dan lain lain



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 2024 - 2026**

No.	Rancangan Renstra PD				
	Tujuan/Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan		
			2024	2025	2026
1.3	Meningkatnya Tata kelola Kinerja dan Keuangan	Meningkatkan realisasi Kinerja	Mengoptimalkan Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah, Pengelolaan Keuangan yang akuntabel dan Transparan serta Mengembangkan sistem kesejahteraan Pegawai berdasarkan penilaian kinerja serta memenuhi kebutuhan aparatur baik fungsional dan non fungsional sesuai dengan standar kebutuhan.	Mengoptimalkan Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah, Pengelolaan Keuangan yang akuntabel dan Transparan serta Mengembangkan sistem kesejahteraan Pegawai berdasarkan penilaian kinerja serta memenuhi kebutuhan aparatur baik fungsional dan non fungsional sesuai dengan standar kebutuhan.	Mengoptimalkan Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah, Pengelolaan Keuangan yang akuntabel dan Transparan serta Mengembangkan sistem kesejahteraan Pegawai berdasarkan penilaian kinerja serta memenuhi kebutuhan aparatur baik fungsional dan non fungsional sesuai dengan standar kebutuhan.
2	Mewujudkan Manusia Berkarakter Melalui Pelestarian Kebudayaan				
2.1	Meningkatnya Pelestarian Budaya Lokal	Melestarikan Objek Pemajuan Kebudayaan	Memfasilitasi Pengembangan Kebudayaan, Pembinaan Sejarah, Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya dan Pengelolaan Permuseuman	Memfasilitasi Pengembangan Kebudayaan, Pembinaan Sejarah, Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya dan Pengelolaan Permuseuman	Memfasilitasi Pengembangan Kebudayaan, Pembinaan Sejarah, Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya dan Pengelolaan Permuseuman



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 2024-2026**

BAB 6
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
TABEL 6.1
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome), Kegiatan (output) dan Subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Meningkatnya Tata kelo la Kinerja dan Keuangan	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	280.406.016.753,00	100 %	295.526.607.365,00	100 %	266.809.295.504,00	100 %	842.741.919.622,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		
	1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	100 %	217.686.700,00	100 %	225.530.051,00	100 %	169.965.451,00	100 %	613.182.202,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		
	1.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	8.816.700,00	2 Dokumen	8.904.867,00	2 Dokumen	8.993.916,00	2 Dokumen	26.715.483,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	KAB. SIDENRENG RAPPANG	
	1.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	11.345.500,00	1 Dokumen	11.458.955,00	1 Dokumen	10.000.000,00	1 Dokumen	32.804.455,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	KAB. SIDENRENG RAPPANG	
	1.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	9.773.300,00	1 Dokumen	15.537.517,00	1 Dokumen	7.000.000,00	1 Dokumen	32.310.817,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	KAB. SIDENRENG RAPPANG	
	1.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	16.107.500,00	1 Dokumen	16.268.575,00	1 Dokumen	14.000.000,00	1 Dokumen	46.376.075,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TAHUN 2024-2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		1.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00	1 Dokumen	25.250.000,00	1 Dokumen	20.000.000,00	1 Dokumen	70.250.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	KAB. SIDENRENG RAPPANG
		1.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan	93.070.400,00	1 Laporan	94.001.104,00	1 Laporan	94.941.115,00	1 Laporan	282.012.619,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	KAB. SIDENRENG RAPPANG
		1.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan	53.573.300,00	4 Laporan	54.109.033,00	4 Laporan	15.030.420,00	4 Laporan	122.712.753,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	KAB. SIDENRENG RAPPANG
		1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	279.346.207.553,00	100 %	293.958.561.364,00	100 %	266.242.207.553,00	100 %	839.546.976.470,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		1.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	37548 Orang/bulan	37.600 Orang/bulan	279.296.207.553,00	37.800 Orang/bulan	293.908.061.364,00	38.000 Orang/bulan	266.191.202.553,00	38.000 Orang/bulan	839.395.471.470,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		1.01.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	41.674.500,00	12 Dokumen	42.091.245,00	12 Dokumen	42.512.157,00	12 Dokumen	126.277.902,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	KAB. SIDENRENG RAPPANG
		1.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	3.050.000,00	1 Laporan	3.080.500,00	1 Laporan	3.111.305,00	1 Laporan	9.241.805,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	KAB. SIDENRENG RAPPANG
		1.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	2 Dokumen	5.275.500,00	2 Dokumen	5.328.255,00	2 Dokumen	5.381.538,00	2 Dokumen	15.985.293,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	KAB. SIDENRENG RAPPANG



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 2024-2026**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	133.330.500,00	100 %	250.827.950,00	100 %	108.330.500,00	100 %	492.488.950,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	KAB. SIDENRENG RAPPANG
		1.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	20 Paket	20 Paket	4.985.500,00	20 Paket	5.035.355,00	20 Paket	5.085.709,00	20 Paket	15.106.564,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Laporan	30 Laporan	128.345.000,00	30 Laporan	245.792.595,00	30 Laporan	103.244.791,00	30 Laporan	477.382.386,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		1.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah	100 %	100 %	120.000.000,00	100 %	301.000.000,00	100 %	70.000.000,00	100 %	491.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		1.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	-	1 Unit	35.000.000,00	1 Unit	35.350.000,00	1 Unit	30.000.000,00	1 Unit	100.350.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		1.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	5.000.000,00	1 Unit	5.050.000,00	1 Unit	1.000.000,00	1 Unit	11.050.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		1.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	6 Unit	80.000.000,00	20 Unit	260.600.000,00	4 Unit	39.000.000,00	4 Unit	379.600.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	500.000.000,00	100 %	695.000.000,00	100 %	200.000.000,00	100 %	1.395.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		1.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1200 Laporan	1.200 Laporan	1.500.000,00	1.200 Laporan	1.515.000,00	1.200 Laporan	1.530.150,00	1.200 Laporan	4.545.150,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TAHUN 2024-2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome), Kegiatan (output) dan Subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Meningkatnya Akses dan Kualitas Pendidikan		1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	105.048.000,00	12 Laporan	106.098.480,00	12 Laporan	107.159.465,00	12 Laporan	318.305.945,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	KAB. SIDENRENG RAPPANG
		1.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	393.452.000,00	12 Laporan	587.386.520,00	12 Laporan	91.310.385,00	12 Laporan	1.072.148.905,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	KAB. SIDENRENG RAPPANG
		1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100 %	100 %	88.792.000,00	100 %	95.688.000,00	100 %	18.792.000,00	100 %	203.272.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		1.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	45 Unit	45 Unit	63.792.000,00	45 Unit	64.429.920,00	45 Unit	18.792.000,00	45 Unit	147.013.920,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	KAB. SIDENRENG RAPPANG
		1.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	17 Unit	17 Unit	25.000.000,00	17 Unit	31.258.080,00	-	0,00	-	56.258.080,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	KAB. SIDENRENG RAPPANG
		1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Warga Negara Usia 5 - 6 Tahun yang Berpartisipasi Dalam PAUD	86,44 %	100 %	92.563.311.800,00	100 %	92.297.509.528,00	100 %	93.220.484.623,00	100 %	278.081.305.951,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	Persentase Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan SD			97,63 %	100 %	0,00	100 %	0,00	100 %	0,00	100 %	0,00			
	Persentase Warga Negara Usia 13-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan SMP			64,29 %	100 %	0,00	100 %	0,00	100 %	0,00	100 %	0,00			
	Persentase Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang Tidak Bersekolah yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Kesetaraan			91,88 %	100 %	0,00	100 %	0,00	100 %	0,00	100 %	0,00			



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TAHUN 2024-2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome), Kegiatan (output) dan Subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi		
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026							
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)		
		1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Putus Sekolah SD	0,18 %	0,15 %	53.799.793.800,00	0,10 %	53.348.356.348,00	0,05 %	53.881.759.911,00	0,05 %	161.029.910.059,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN			
				Angka Kelulusan SD	99,87 %	100 %	0,00	100 %	0,00	100 %	0,00	100 %	0,00				
				Persentase Bangunan SD/MI Kondisi Baik	46.22 %	70 %	0,00	75 %	0,00	80 %	0,00	80 %	0,00				
		1.01.02.2.01.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	4 Ruang	4 Ruang	800.000.000,00	4 Ruang	808.000.000,00	4 Ruang	816.000.000,00	4 Ruang	2.424.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	KAB. SIDENRENG RAPPANG		
		1.01.02.2.01.0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	7 Ruang	7 Ruang	586.600.000,00	7 Ruang	592.466.000,00	7 Ruang	598.390.660,00	7 Ruang	1.777.456.660,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	KAB. SIDENRENG RAPPANG		
		1.01.02.2.01.0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	145 Unit	103 Unit	10.330.314.100,00	104 Unit	10.433.617.241,00	105 Unit	10.537.953.413,00	105 Unit	31.301.884.754,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	KAB. SIDENRENG RAPPANG		
		1.01.02.2.01.0016	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	14 Paket	14 Paket	1.730.000.000,00	14 Paket	1.747.300.000,00	14 Paket	1.764.773.000,00	14 Paket	5.242.073.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	KAB. SIDENRENG RAPPANG		
		1.01.02.2.01.0021	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	10702 Peserta Didik	10.000 Peserta Didik	17.110.000,00	10.000 Peserta Didik	17.281.100,00	10.000 Peserta Didik	17.453.911,00	10.000 Peserta Didik	51.845.011,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	KAB. SIDENRENG RAPPANG		
		1.01.02.2.01.0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	66 Peserta Didik	66 Peserta Didik	103.175.700,00	66 Peserta Didik	104.207.457,00	66 Peserta Didik	105.249.532,00	66 Peserta Didik	312.632.689,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	KAB. SIDENRENG RAPPANG		
		1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	235 Satuan Pendidikan	235 Satuan Pendidikan	29.234.300.000,00	235 Satuan Pendidikan	29.526.643.000,00	235 Satuan Pendidikan	29.821.909.430,00	235 Satuan Pendidikan	88.582.852.430,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	KAB. SIDENRENG RAPPANG		



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TAHUN 2024-2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome), Kegiatan (output) dan Subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi		
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026							
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)		
		1.01.02.2.01.0030	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	235 Orang	235 Orang	29.181.000,00	235 Orang	29.472.810,00	235 Orang	29.767.538,00	235 Orang	88.421.348,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	KAB. SIDENRENG RAPPANG		
		1.01.02.2.01.0038	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	-	1 Dokumen	20.000.000,00	1 Dokumen	20.200.000,00	1 Dokumen	20.402.000,00	1 Dokumen	60.602.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	KAB. SIDENRENG RAPPANG		
		1.01.02.2.01.0039	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	-	1 Dokumen	50.000.000,00	1 Dokumen	50.500.000,00	1 Dokumen	51.005.000,00	1 Dokumen	151.505.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	KAB. SIDENRENG RAPPANG		
		1.01.02.2.01.0046	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	5414 Paket	5.500 Paket	5.084.500.000,00	5.600 Paket	5.135.345.000,00	5.800 Paket	5.186.698.450,00	5.800 Paket	15.406.543.450,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	KAB. SIDENRENG RAPPANG		
		1.01.02.2.01.0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	25 Ruang	26 Ruang	3.737.500.000,00	25 Ruang	3.234.525.000,00	25 Ruang	3.266.870.250,00	25 Ruang	10.238.895.250,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	KAB. SIDENRENG RAPPANG		
		1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	235 Satuan Pendidikan	235 Satuan Pendidikan	22.000.000,00	235 Satuan Pendidikan	22.220.000,00	235 Satuan Pendidikan	22.442.200,00	235 Satuan Pendidikan	66.662.200,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	KAB. SIDENRENG RAPPANG		
		1.01.02.2.01.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	12 Ruang	15 Ruang	2.055.113.000,00	12 Ruang	1.626.578.740,00	12 Ruang	1.642.844.527,00	12 Ruang	5.324.536.267,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	KAB. SIDENRENG RAPPANG		
		1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Angka Putus Sekolah SMP	0.41 %	0,35 %	21.572.716.000,00	0,3 %	21.788.443.160,00	0,25 %	22.006.417.591,00	0,25 %	65.367.576.751,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN			
				Persentase Bangunan SMP/MTs Kondisi Baik	63.26 %	75 %		0,00		80 %		0,00				85 %	0,00
Angka Kelulusan SMP	98.67 %			100 %	0,00	100 %		0,00		100 %		0,00					



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TAHUN 2024-2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome), Kegiatan (output) dan Subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi		
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026							
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)		
		1.01.02.2.02.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	-	3 Ruang	520.000.000,00	3 Ruang	525.200.000,00	3 Ruang	530.452.000,00	3 Ruang	1.575.652.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	KAB. SIDENRENG RAPPANG		
		1.01.02.2.02.0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	5 Ruang	5 Ruang	430.000.000,00	5 Ruang	434.300.000,00	5 Ruang	438.643.000,00	5 Ruang	1.302.943.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	KAB. SIDENRENG RAPPANG		
		1.01.02.2.02.0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	-	2 Ruang	200.000.000,00	2 Ruang	202.000.000,00	2 Ruang	204.020.000,00	2 Ruang	606.020.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	KAB. SIDENRENG RAPPANG		
		1.01.02.2.02.0006	Pembangunan Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	4 Ruang	4 Ruang	900.000.000,00	4 Ruang	909.000.000,00	4 Ruang	918.090.000,00	4 Ruang	2.727.090.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	KAB. SIDENRENG RAPPANG		
		1.01.02.2.02.0010	Pembangunan Fasilitas Parkir	Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Dibangun	-	2 Unit	100.000.000,00	2 Unit	101.000.000,00	2 Unit	102.010.000,00	2 Unit	303.010.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	KAB. SIDENRENG RAPPANG		
		1.01.02.2.02.0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	16 Unit	16 Unit	1.625.844.000,00	16 Unit	1.642.102.440,00	16 Unit	1.658.523.464,00	16 Unit	4.926.469.904,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	KAB. SIDENRENG RAPPANG		
		1.01.02.2.02.0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	10 Ruang	14 Ruang	1.349.445.900,00	10 Ruang	1.362.940.359,00	10 Ruang	1.376.569.763,00	10 Ruang	4.088.956.022,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	KAB. SIDENRENG RAPPANG		
		1.01.02.2.02.0019	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	-	1 Ruang	300.000.000,00	1 Ruang	303.000.000,00	1 Ruang	306.030.000,00	-	909.030.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	KAB. SIDENRENG RAPPANG		
		1.01.02.2.02.0025	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	-	1 Paket	100.000.000,00	1 Paket	101.000.000,00	1 Paket	102.010.000,00	1 Paket	303.010.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	KAB. SIDENRENG RAPPANG		



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TAHUN 2024-2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome), Kegiatan (output) dan Subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		1.01.02.2.02.0027	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	3 Paket	3 Paket	365.000.000,00	3 Paket	368.650.000,00	3 Paket	372.336.500,00	3 Paket	1.105.986.500,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	KAB. SIDENRENG RAPPANG
		1.01.02.2.02.0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	3500 Peserta Didik	3.500 Peserta Didik	15.174.200,00	3.500 Peserta Didik	15.325.942,00	3.500 Peserta Didik	15.479.201,00	3.500 Peserta Didik	45.979.343,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	KAB. SIDENRENG RAPPANG
		1.01.02.2.02.0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	99 Peserta Didik	99 Peserta Didik	431.569.400,00	99 Peserta Didik	435.885.094,00	99 Peserta Didik	440.243.945,00	99 Peserta Didik	1.307.698.439,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	KAB. SIDENRENG RAPPANG
		1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	49 Satuan Pendidikan	49 Satuan Pendidikan	11.633.800.000,00	49 Satuan Pendidikan	11.750.138.000,00	49 Satuan Pendidikan	11.867.639.380,00	49 Satuan Pendidikan	35.251.577.380,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	KAB. SIDENRENG RAPPANG
		1.01.02.2.02.0043	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	49 Orang	49 Orang	51.042.500,00	49 Orang	51.552.925,00	49 Orang	52.068.454,00	49 Orang	154.663.879,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	KAB. SIDENRENG RAPPANG
		1.01.02.2.02.0048	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	-	49 Orang	50.000.000,00	49 Orang	50.500.000,00	49 Orang	51.050.000,00	49 Orang	151.550.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	KAB. SIDENRENG RAPPANG
		1.01.02.2.02.0051	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	-	1 Dokumen	20.000.000,00	1 Dokumen	20.200.000,00	1 Dokumen	20.402.000,00	1 Dokumen	60.602.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	KAB. SIDENRENG RAPPANG
		1.01.02.2.02.0052	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	-	1 Dokumen	50.000.000,00	1 Dokumen	50.500.000,00	1 Dokumen	51.050.000,00	1 Dokumen	151.550.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	KAB. SIDENRENG RAPPANG



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TAHUN 2024-2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi		
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026							
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)		
		1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	49 Satuan Pendidikan	49 Satuan Pendidikan	24.550.000,00	49 Satuan Pendidikan	24.795.500,00	49 Satuan Pendidikan	25.043.455,00	49 Satuan Pendidikan	74.388.955,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	KAB. SIDENRENG RAPPANG		
		1.01.02.2.02.0059	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	-	2 Ruang	400.000.000,00	2 Ruang	404.000.000,00	2 Ruang	408.040.000,00	2 Ruang	1.212.040.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	KAB. SIDENRENG RAPPANG		
		1.01.02.2.02.0062	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	3157 Paket	3.500 Paket	2.581.290.000,00	3.700 Paket	2.607.102.900,00	3.900 Paket	2.633.173.929,00	3.900 Paket	7.821.566.829,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	KAB. SIDENRENG RAPPANG		
		1.01.02.2.02.0064	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	-	3 Ruang	425.000.000,00	3 Ruang	429.250.000,00	3 Ruang	433.542.500,00	3 Ruang	1.287.792.500,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	KAB. SIDENRENG RAPPANG		
		1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Jumlah Lembaga/Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Yang Dikelola	231 Unit	235 Unit	10.985.202.000,00	235 Unit	10.893.054.020,00	235 Unit	11.001.984.561,00	235 Unit	32.880.240.581,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN			
				Persentase PAUD Terakreditasi	54.41 %	58,72 %	0,00	62,97 %	0,00	67,23 %	0,00	67,23 %	0,00				
		1.01.02.2.03.0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	32 Unit	32 Unit	3.212.117.000,00	32 Unit	3.244.238.170,00	32 Unit	3.276.680.552,00	32 Unit	9.733.035.722,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	KAB. SIDENRENG RAPPANG		
		1.01.02.2.03.0003	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	10 Unit	14 Unit	1.275.085.000,00	10 Unit	1.085.835.850,00	10 Unit	1.096.694.209,00	10 Unit	3.457.615.059,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	KAB. SIDENRENG RAPPANG		
1.01.02.2.03.0012	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia	-	4 Paket	200.000.000,00	4 Paket	202.000.000,00	4 Paket	204.020.000,00	4 Paket	606.020.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	KAB. SIDENRENG RAPPANG				



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TAHUN 2024-2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		1.01.02.2.03.0013	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	10875 Peserta Didik	10.875 Peserta Didik	20.000.000,00	11.000 Peserta Didik	20.200.000,00	11.000 Peserta Didik	20.402.000,00	11.000 Peserta Didik	60.602.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	KAB. SIDENRENG RAPPANG
		1.01.02.2.03.0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	231 Satuan Pendidikan	235 Satuan Pendidikan	200.000.000,00	235 Satuan Pendidikan	202.000.000,00	235 Satuan Pendidikan	204.020.000,00	235 Satuan Pendidikan	606.020.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	KAB. SIDENRENG RAPPANG
		1.01.02.2.03.0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	231 Satuan Pendidikan	235 Satuan Pendidikan	5.980.000.000,00	235 Satuan Pendidikan	6.040.500.000,00	235 Satuan Pendidikan	6.101.605.000,00	235 Satuan Pendidikan	18.122.105.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	KAB. SIDENRENG RAPPANG
		1.01.02.2.03.0019	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD	231 Orang	235 Orang	28.000.000,00	235 Orang	28.280.000,00	235 Orang	28.562.800,00	235 Orang	84.842.800,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	KAB. SIDENRENG RAPPANG
		1.01.02.2.03.0025	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	-	1 Dokumen	20.000.000,00	1 Dokumen	20.000.000,00	1 Dokumen	20.000.000,00	1 Dokumen	60.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	KAB. SIDENRENG RAPPANG
		1.01.02.2.03.0026	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	-	1 Dokumen	50.000.000,00	1 Dokumen	50.000.000,00	1 Dokumen	50.000.000,00	1 Dokumen	150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	KAB. SIDENRENG RAPPANG
		1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Lembaga (PKBM)/ Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang Dibina	6 Lembaga	6 Lembaga	6.205.600.000,00	6 Lembaga	6.267.656.000,00	6 Lembaga	6.330.322.560,00	6 Lembaga	18.803.578.560,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		1.01.02.2.04.0016	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	6 Satuan Pendidikan	6 Satuan Pendidikan	200.000.000,00	6 Satuan Pendidikan	202.000.000,00	6 Satuan Pendidikan	204.020.000,00	6 Satuan Pendidikan	606.020.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	KAB. SIDENRENG RAPPANG
		1.01.02.2.04.0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	6 Satuan Pendidikan	6 Satuan Pendidikan	1.005.600.000,00	6 Satuan Pendidikan	1.015.656.000,00	6 Satuan Pendidikan	1.025.802.560,00	6 Satuan Pendidikan	3.047.058.560,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	KAB. SIDENRENG RAPPANG



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TAHUN 2024-2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome), Kegiatan (output) dan Subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Meningkatnya Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan		1.01.02.2.04.0027	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	-	1 Dokumen	20.000.000,00	1 Dokumen	20.000.000,00	1 Dokumen	20.000.000,00	1 Dokumen	60.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	KAB. SIDENRENG RAPPANG
		1.01.02.2.04.0028	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	-	1 Dokumen	50.000.000,00	1 Dokumen	50.000.000,00	1 Dokumen	50.000.000,00	1 Dokumen	150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	KAB. SIDENRENG RAPPANG
		1.01.02.2.04.0046	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	2000 Peserta Didik	2.000 Peserta Didik	4.930.000.000,00	2.000 Peserta Didik	4.980.000.000,00	2.000 Peserta Didik	5.030.500.000,00	2.000 Peserta Didik	14.940.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	KAB. SIDENRENG RAPPANG
		1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV	95,54 %	96 %	11.288.600.000,00	97 %	11.401.486.000,00	98 %	11.515.500.860,00	98 %	34.205.586.860,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		1.01.04.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah PTK yang Didistribusikan ke Satuan Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	4543 Orang	4.650 Orang	11.288.600.000,00	4.750 Orang	11.401.486.000,00	4.850 Orang	11.515.500.860,00	4.850 Orang	34.205.586.860,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		1.01.04.2.01.0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	1 Dokumen	50.500.000,00	1 Dokumen	51.050.000,00	1 Dokumen	151.550.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	KAB. SIDENRENG RAPPANG
		1.01.04.2.01.0002	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	50 Laporan	50 Laporan	11.238.600.000,00	50 Laporan	11.350.986.000,00	50 Laporan	11.464.450.860,00	50 Laporan	34.054.036.860,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	KAB. SIDENRENG RAPPANG



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TAHUN 2024-2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi		
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026							
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)		
Meningkatnya Pelestarian Budaya Lokal		2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dikembangkan	100 %	100 %	200.000.000,00	100 %	202.000.000,00	100 %	204.020.000,00	100 %	606.020.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN			
		2.22.02.2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Dilestarikan	-	4 Komunitas	200.000.000,00	4 Komunitas	202.000.000,00	4 Komunitas	204.020.000,00	4 Komunitas	606.020.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN			
		2.22.02.2.02.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	-	4 Objek	200.000.000,00	4 Objek	202.000.000,00	4 Objek	204.020.000,00	4 Objek	606.020.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	KAB. SIDENRENG RAPPANG		
		2.22.04	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Persentase Dokumen Sejarah yang Direvitalisasi	15,63 %	17,5 %	150.000.000,00	20 %	151.500.000,00	22,5 %	153.015.000,00	22,5 %	454.515.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN			
		2.22.04.2.01	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sejarah Lokal yang Didata	2 Laporan / Dokumen	3 Laporan / Dokumen	150.000.000,00	3 Laporan / Dokumen	151.500.000,00	3 Laporan / Dokumen	153.015.000,00	3 Laporan / Dokumen	454.515.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN			
		2.22.04.2.01.0003	Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat	2 Dokumen	2 Dokumen	150.000.000,00	2 Dokumen	151.500.000,00	2 Dokumen	153.015.000,00	2 Dokumen	454.515.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	KAB. SIDENRENG RAPPANG		
		2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase Cagar Budaya yang Dimanfaatkan	37 %	40 %	150.000.000,00	42,5 %	151.500.000,00	45 %	153.015.000,00	45 %	454.515.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN			
		2.22.05.2.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	15 Cagar Budaya	25 Cagar Budaya	50.000.000,00	35 Cagar Budaya	50.500.000,00	45 Cagar Budaya	51.015.000,00	45 Cagar Budaya	151.515.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN			
		2.22.05.2.01.0002	Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	15 Objek	10 Objek	50.000.000,00	10 Objek	50.500.000,00	10 Objek	51.015.000,00	10 Objek	151.515.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	KAB. SIDENRENG RAPPANG		



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TAHUN 2024-2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		2.22.05.2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota yang Dikelola	25 Cagar Budaya	27 Cagar Budaya	100.000.000,00	29 Cagar Budaya	101.000.000,00	31 Cagar Budaya	102.000.000,00	31 Cagar Budaya	303.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	KAB. SIDENRENG RAPPANG
		2.22.05.2.02.0001	Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	-	2 Objek	100.000.000,00	2 Objek	101.000.000,00	2 Objek	102.000.000,00	2 Objek	303.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		2.22.06	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Persentase Peningkatan Pengunjung Museum	-	50 %	500.000.000,00	100 %	505.000.000,00	100 %	510.050.000,00	100 %	1.515.050.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	KAB. SIDENRENG RAPPANG
		2.22.06.2.01	Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	Jumlah Pengunjung Museum Kabupaten	00 Orang	200 Orang	500.000.000,00	400 Orang	505.000.000,00	800 Orang	510.050.000,00	800 Orang	1.515.050.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		2.22.06.2.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	1388 Unit	1.400 Unit	200.000.000,00	1.410 Unit	202.000.000,00	1.420 Unit	204.020.000,00	1.420 Unit	606.020.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		2.22.06.2.01.0005	Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Direvitalisasi	-	1 Unit	300.000.000,00	1 Unit	303.000.000,00	1 Unit	306.030.000,00	1 Unit	909.030.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
							385.257.928.553,00		400.235.602.893,00		372.565.380.987,00		1.158.058.912.433		



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TAHUN 2024-2026

BAB 7 KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan disusun berdasarkan RPD Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2024-2026, Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2020-2024, serta Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, yang tertuang dalam 6 (enam) program meliputi :

1. Program Pengelolaan Pendidikan
2. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan
3. Program Pengembangan Kebudayaan
4. Program Pembinaan Sejarah
5. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya
6. Program Pengelolaan Permuseuman
7. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Indikator kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan secara lengkap dapat dipaparkan pada Tabel di bawah ini:



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 2024-2026**

**TABEL T-C.28.
INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN**

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2021/2022	Target		
						2024	2025	2026
1	2	3	4	6	7	8	9	10
1	Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan		Angka Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	8,04	8,06	8,08	8,10
			Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,01	13,05	13,07	13,10
1.1		Meningkatnya Akses dan Kualitas Pendidikan	APK Pendidikan Anak Usia Dini	%	59,06	62,50	65	67,5
			APM SD Sederajat	%	98,5	99	99,5	100
			APM SMP Sederajat	%	76,89	80	82,5	85



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 2024-2026**

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2021/2022	Target		
						2024	2025	2026
1	2	3	4	6	7	8	9	10
			Angka Melek Huruf	%	91,94	92	93	94
1.2		Meningkatnya Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan	Persentase Pendidik SD/Sederajat Tersertifikasi	%	57,69	62,50	65,00	67,50
			Persentase Pendidik SMP/Sederajat Tersertifikasi	%	60,27	65,00	67,50	70,00
1.3		Meningkatnya Tata kelola Kinerja dan Keuangan	Predikat Nilai SAKIP	Huruf	B (66,49)	B (69,50)	BB(72,50)	BB (75,0)
2	Mewujudkan Manusia Berkarakter Melalui Pelestarian Kebudayaan		Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilestarikan	%	41,67	57,05	64,74	72,44
2,1		Meningkatnya Pelestarian Budaya Lokal	Persentase Cagar Budaya yang Dikelola Secara Terpadu	%	67,16	73%	76%	79%



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 2024-2026**

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2021/2022	Target		
						2024	2025	2026
1	2	3	4	6	7	8	9	10
			Persentase Karya Budaya yang Diregistrasi	%	22,47	44,94	56,18	67,42



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 2024-2026**

**TABEL 7.a
Keselarasan RPD dan Renstra Perangkat Daerah**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Formulasi	Satuan	Kondisi Awal 2021/2022	Target			Cascading rancangan RPD				Ket.
							2024	2025	2026	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan		Angka Rata-rata Lama Sekolah	$RLS = \frac{1}{n} \times \sum_{i=1}^n x_i$ RLS = Rata – rata lama Sekolah n = jumlah penduduk x = lama sekolah penduduk	Tahun	8,04	8,06	8,08	8,10	Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	Meningkatnya Kualitas SDM	Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Perbaikan Kualitas Pembangunan Manusia		
			Angka Harapan Lama Sekolah	Formula → $HLS_a^t = FK \times \sum_{i=a}^n \frac{E_i^t}{P_i^t}$ Keterangan: HLS_a^t Harapan Lama Sekolah pada umur a di tahun t E_i^t Jumlah penduduk usia i yang bersekolah pada tahun t P_i^t Jumlah penduduk usia i pada tahun t i Usia (a, a + 1, ..., n) FK Faktor koreksi pesantren	Tahun	13,01	13,05	13,07	13,10					
		Meningkatnya Akses dan Kualitas Pendidikan	APK Pendidikan Anak Usia Dini	$\frac{\text{Jumlah Penduduk dari Berbagai Usia Sedang Sekolah Pada Jenjang Paud}}{\text{Jumlah penduduk Usia PAUD}} \times 100$	%	59,06	62,50	65	67,5					
			APM SD/Sederajat	$\frac{\text{jumlah siswa usia 7-12 tahun di jenjang SD/Sederajat}}{\text{Jumlah anak usia 7-12 tahun pada kabupaten yang bersangkutan}} \times 100$	%	98,5	99	99,5	100					
			APM SMP/Sederajat	$\frac{\text{Jumlah siswa usia 13-15 Taun di jenjang SMP/Sederajat}}{\text{Jumlah Penduduk Kelompok Usia 13-15 tahun}} \times 100$	%	76,89	80	82,5	85					



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 2024-2026**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Formulasi	Satuan	Kondisi Awal 2021/2022	Target			Cascading rancangan RPD				Ket.
							2024	2025	2026	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Angka Melek Huruf	$\frac{\text{Jumlah Capaian Kinerja Penduduk yang Berusia > 15 th Melek Huruf Se Kabupaten/Kota}}{\text{Jumlah Seluruh Penduduk yang Berusia > 15 th Melek Huruf se Kabupaten/Kota}} \times 100$	%	91,94	92	93	94					
		Meningkatnya Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan	Persentase Pendidik SD/Sederajat Tersertifikasi	$\frac{\text{Jumlah Pendidik SD MI Paket A Tersertifikasi}}{\text{Jumlah Pendidik SD MI Paket A}} \times 100$	%	57,69	62,50	65,00	67,50					
			Persentase Pendidik SMP/Sederajat Tersertifikasi	$\frac{\text{Jumlah Pendidik SMP MTs Paket B Tersertifikasi}}{\text{Jumlah Pendidik SMP MTs Paket B}} \times 100$	%	60,27	65,00	67,50	70,00					
		Meningkatnya Tata kelola Kinerja dan Keuangan	Predikat Nilai SAKIP	Nilai SAKIP	Huruf	B (66,49)	B (69,50)	BB(72,50)	BB (75,0)					
	Mewujudkan Manusia Berkarakter Melalui Pelestarian Kebudayaan		Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilestarikan	$\frac{\text{Jumlah Cagar Budaya dan Karya Budaya Tak Benda yang Dilestarikan}}{\text{Jumlah Cagar Budaya dan Karya Budaya Tak Benda Kab. Sidrap}} \times 100$	%	41,67	57,05	64,74	72,44	Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	Membaiknya Kehidupan Sosial Kemasyarakatan	Peningkatan ketentraman dan Ketertiban Umum Melalui pengamalan Nilai dan Norma Lokal Disertai Dengan Pembinaan Kepemudaan dan Keagamaan		
		Meningkatnya Pelestarian Budaya Lokal	Persentase Cagar Budaya yang Dikelola Secara Terpadu	$\frac{\text{Jumlah Cagar Budaya yang Dikelola Secara Terpadu}}{\text{Jumlah Cagar Budaya Kab. Sidrap}} \times 100$	%	67,16	73%	76%	79%					
			Persentase Karya Budaya yang Diregistrasi	$\frac{\text{Jumlah Karya Budaya yang Diregistrasi}}{\text{Jumlah karya Budaya Kab. Sidrap}} \times 100$	%	22,47	44,94	56,18	67,42					



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 2024-2026**

7.1 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

**Tabel. 7.1
Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah**

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN		
			2022	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
<i>Urusan Pendidikan</i>						
1	Angka Rata-rata Lama Sekolah	$RLS = \frac{1}{n} \times \sum_{i=1}^n x_i$ RLS = Rata – rata lama Sekolah n = jumlah penduduk x = lama sekolah penduduk	8,04	8,06	8,08	8,1
2	Angka Harapan Lama Sekolah	Formula → $HLS_a^t = FK \times \sum_{i=a}^n \frac{E_i^t}{P_i^t}$ Keterangan: HLS_a^t : Harapan Lama Sekolah pada umur a di tahun t E_i^t : Jumlah penduduk usia i yang bersekolah pada tahun t P_i^t : Jumlah penduduk usia i pada tahun t i : Usia (a, a + 1, ..., n) FK : Faktor koreksi pesantren	13,01	13,05	13,07	13,1
3	APK Pendidikan Anak Usia Dini	$\frac{\text{Jumlah Penduduk dari Berbagai Usia Sedang Sekolah Pada Jenjang Paud}}{\text{Jumlah penduduk Usia PAUD}} \times 100$	59,06	62,50	65	67,5
4	APM SD/Sederajat	$\frac{\text{jumlah siswa usia 7-12 tahun di jenjang SD/Sederajat}}{\text{Jumlah anak usia 7-12 tahun pada kabupaten yang bersangkutan}} \times 100$	98,5	99	99,5	100



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TAHUN 2024-2026

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN		
			2022	2024	2025	2026
5	APM SMP/Sederajat	$\frac{\text{Jumlah siswa usia 13-15 Tahun di jenjang SMP/Sederajat}}{\text{Jumlah Penduduk Kelompok Usia 13-15 tahun}} \times 100$	76,89	80	82,5	85
6	Angka Melek Huruf	$\frac{\text{Jumlah Capaian Kinerja Penduduk yang Berusia > 15 th Melek Huruf Se Kabupaten/Kota}}{\text{Jumlah Seluruh Penduduk yang Berusia > 15 th Melek Huruf se Kabupaten/Kota}} \times 100$	91,94	92	93	94
7	Persentase Pendidik SD/Sederajat Tersertifikasi	$\frac{\text{Jumlah Pendidik SD MI PaketA Tersertifikasi}}{\text{Jumlah Pendidik SD MI PaketA}} \times 100$	57,69	62,5	65	67,5
8	Persentase Pendidik SMP/Sederajat Tersertifikasi	$\frac{\text{Jumlah Pendidik SMP MTs PaketB Tersertifikasi}}{\text{Jumlah Pendidik SMP MTs Paket B}} \times 100$	60,27	65	67,5	70
9	Predikat Nilai SAKIP	Nilai SAKIP	B (66,49)	B (69,50)	BB(72,50)	BB (75,0)
Urusan Kebudayaan						
9	Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilestarikan	$\frac{\text{Jumlah Cagar Budaya dan Karya Budaya Tak Benda yang Dilestarikan}}{\text{Jumlah Cagar Budaya dan Karya Budaya Tak Benda Kab. Sidrap}} \times 100$	41,67	57,05	64,74	72,44
10	Persentase Cagar Budaya yang Dikelola Secara Terpadu	$\frac{\text{Jumlah Cagar Budaya yang Dikelola Secara Terpadu}}{\text{Jumlah Cagar Budaya Kab. Sidrap}} \times 100$	67,16	73%	76%	79%
11	Persentase Karya Budaya yang Diregistrasi	$\frac{\text{Jumlah Karya Budaya yang Diregistrasi}}{\text{Jumlah karya Budaya Budaya Kab. Sidrap}} \times 100$	22,47	44,94	56,18	67,42



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TAHUN 2024-2026

7.2 Indikator Kinerja Kunci PD

Tabel 7.2
Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah

NO	BIDANG URUSAN / INDIKATOR KINERJA KUNCI	FORMULASI INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN		
			2022	2024	2025	2026
	INDIKATOR PERMENDAGRI 86 TAHUN 2017					
	BIDANG URUSAN PENDIDIKAN					
	Angka melek huruf	$\frac{\text{Jumlah capaian kinerja penduduk yang berusia > 15 th melek huruf se-Kabupaten dan Kota}}{\text{Jumlah seluruh penduduk yang berusia > 15 th melek huruf se-Kabupaten dan Kota}} \times 100\%$	91,94	92,5	92,75	93
	Angka Partisipasi Kasar Paud	$APK_h^1 = \frac{E_h^1}{P_{h,a}^1} \times 100$	58,30	60	65	70
	Angka Partisipasi Kasar Sd/Mi	$\frac{\text{Jumlah siswa di jenjang SD/MI/Paket A}}{\text{jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun}} \times 100\%$	111,63	104	103	102
	Angka Partisipasi Kasar Smp/Mts	$\frac{\text{Jumlah siswa di jenjang SMP/MI/Paket B}}{\text{jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun}} \times 100\%$	102,30	99	100	101
	Angka Partisipasi Murni (Apm) Sd/Mi/Paket A	$\frac{\text{Jumlah siswa 7-12 tahun di jenjang SD/MI/Paket A}}{\text{jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun}} \times 100\%$	96,81	94	95	96
	Angka Partisipasi Murni (Apm) Smp/Mts/Paket B	$\frac{\text{Jumlah siswa 13-15 tahun di jenjang SMP/MTs/Paket B}}{\text{jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun}} \times 100\%$	62,78	70	75	80
	Angka partisipasi sekolah (APS) SD/MI/Paket A	$APS_{T,12} = \frac{\text{Jumlah murid usia 7-12 tahun}}{\text{jumlah penduduk usia 7-12 tahun}} \times 1000$	968,07	94	95	96



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TAHUN 2024-2026

NO	BIDANG URUSAN / INDIKATOR KINERJA KUNCI	FORMULASI INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN		
			2022	2024	2025	2026
	Angka partisipasi sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B	$APS_{12} = \frac{\text{Jumlah murid usia 13-15 tahun}}{\text{jumlah penduduk usia 13-15 tahun}} \times 1000$	62,75	75	80	85
	Angka Putus Sekolah (Apts) SD/MI	$\frac{\text{Jumlah capaian kinerja APS SD/MI se-Kabupaten dan Kota}}{\text{Jumlah seluruh APS SD/MI se-Kabupaten dan Kota}} \times 100\%$	0,18	0,15	0,1	0,05
	Angka Putus Sekolah (Apts) SMP/MTs	$\frac{\text{Jumlah capaian kinerja APS SMP/MTs se-Kabupaten dan Kota}}{\text{Jumlah seluruh APS SMP/MTs se-Kabupaten dan Kota}} \times 100\%$	0,41	0,35	0,3	0,25
	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	$\frac{\text{Jumlah lulusan pada SD/MI}}{\text{Jumlah siswa tertinggi pada jenjang SD/MI pada tahun ajaran sebelumnya}} \times 100\%$	99,87	100	100	100
	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	$\frac{\text{Jumlah lulusan pada SMP/MTs}}{\text{Jumlah siswa tertinggi pada jenjang SD/MI pada tahun ajaran sebelumnya}} \times 100\%$	98,67	100	100	100
	Angka Melanjutkan (AM) Dari SD/MI Ke SMP/MTs	$\frac{\text{Jumlah siswa baru tingkat I pada jenjang SMP/MTs}}{\text{Jumlah lulusan pada jenjang SD/MI tahun ajaran sebelumnya}} \times 100\%$	106,82	100	100	100
	Sekolah Pendidikan SD/MI Kondisi Bangunan Baik	$\frac{\text{Jumlah sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik}}{\text{Jumlah seluruh sekolah SD/MI}} \times 100\%$	46,22	70	75	80
	Sekolah Pendidikan SMP/MTs Kondisi Bangunan Baik	$\frac{\text{Jumlah sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik}}{\text{Jumlah seluruh sekolah SMP/MTs}} \times 100\%$	63,28	70	75	80
	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar	$\frac{\text{Jumlah sekolah (SD/MI+SMP/MTs)}}{\text{Jumlah penduduk usia (7 s.d 12 + 13 s.d 15) tahun}} \times 10.000$	7146	8.500	8.700	8.900
	Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar	$\frac{\text{Jumlah guru (SD/MI+SMP/MTs)}}{\text{Jumlah murid (SD/MI+SMP/MTs)}} \times 10.000$	772,29	1.450	1.500	1.600
	Rasio guru/murid per kelas rata-rata sekolah dasar	$\frac{\text{Jumlah guru sekolah pendidikan dasar per kelas}}{\text{Jumlah murid pendidikan dasar}} \times 10.000$		1.600	1.650	1.700



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TAHUN 2024-2026

NO	BIDANG URUSAN / INDIKATOR KINERJA KUNCI	FORMULASI INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN		
			2022	2024	2025	2026
	Proporsi Murid Kelas 1 Yang Berhasil Menamatkan Sekolah Dasar	$\frac{\text{Banyaknya lulusan SD}}{\text{Banyaknya penduduk usia 12 tahun}} \times 100\%$	104,06	94	96	98
	Angka Melek Huruf Penduduk Usia 15-24 Tahun, Perempuan Dan Laki-Laki	$\frac{\text{Banyaknya penduduk usia 15-24 th yang melek huruf}}{\text{Banyaknya penduduk usia 15-24 th}} \times 100\%$	91,94	93	94	95
	Penduduk Yang Berusia >15 Tahun Melek Huruf (Tidak Buta Aksara)	$\frac{\text{Jumlah capaian kinerja penduduk yang berusia > 15 th melek huruf se-Kabupaten dan Kota}}{\text{Jumlah seluruh penduduk yang berusia > 15 th melek huruf se-Kabupaten dan Kota}} \times 100\%$	91,94	93	94	95
	Guru Yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV	$\frac{\text{Jumlah guru berijazah kualifikasi S1/DIV}}{\text{Jumlah guru SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA}} \times 100\%$	96,36	97	98	99
	BIDANG URUSAN KEBUDAYAAN					
	Penyelenggaraan Festival Seni Dan Budaya	Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya	0	1	1	1
	Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	$\frac{\text{Jumlah Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan}}{\text{Total benda situs dan kawasan yang dimiliki daerah}} \times 100$	13	23	28	32
	Jumlah Karya Budaya Yang Direvitalisasi Dan Inventarisasi	Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi	67 Karya	69	71	73
	Jumlah Cagar Budaya Yang Dikelola Secara Terpadu	Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	37 Cagar	41	43	45
	INDIKATOR PERMENDAGRI 18 TAHUN 2020					
	BIDANG URUSAN PENDIDIKAN					



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TAHUN 2024-2026

NO	BIDANG URUSAN / INDIKATOR KINERJA KUNCI	FORMULASI INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN		
			2022	2024	2025	2026
	Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 5-6 Tahun Yang Berpartisipasi Dalam PAUD	$\frac{\text{Jumlah anak usia 5-6 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan PAUD}}{\text{Jumlah anak usia 5-6 tahun pada kabupaten yang bersangkutan}} \times 100$	86,44	100	100	100
	Jumlah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Terakreditasi (Negeri Dan Swasta)	Jumlah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Terakreditasi (Negeri dan Swasta)	159	169	179	189
	Jumlah Peserta Didik PAUD Yang Menerima Perlengkapan Dasar Peserta Didik Dari Pemerintah Daerah	Jumlah Peserta Didik PAUD Yang Menerima Perlengkapan Dasar Peserta Didik Dari Pemerintah Daerah	9393	10875	11000	11000
	Jumlah Peserta Didik PAUD Yang Menerima Pembebasan Biaya Pendidikan	Jumlah Peserta Didik PAUD Yang Menerima Pembebasan Biaya Pendidikan	9393	10875	11000	11000
	Jumlah Kebutuhan Minimal Pendidik PAUD	Jumlah Kebutuhan Minimal Pendidik PAUD				
	Jumlah Pendidik Pada PAUD (Negeri Dan Swasta)	Jumlah Pendidik Pada PAUD (Negeri Dan Swasta)	648	435	440	445
	Jumlah Pendidik PAUD (Negeri Dan Swasta) Yang Memiliki Ijazah Diploma Empat (D-IV) Atau Sarjana (S1) Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Kependidikan Lain Atau Psikologi	Jumlah Pendidik PAUD (Negeri Dan Swasta) Yang Memiliki Ijazah Diploma Empat (D-IV) Atau Sarjana (S1) Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Kependidikan Lain Atau Psikologi	414	352	357	362
	Jumlah Pendidik PAUD (Negeri Dan Swasta) Yang Memiliki Sertifikat Profesi Guru Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Pendidik PAUD (Negeri Dan Swasta) Yang Memiliki Sertifikat Profesi Guru Pendidikan Anak Usia Dini	208	165	170	175
	Jumlah Kepala Sekolah PAUD (Negeri Dan Swasta) Yang Memiliki Ijazah D-IV Atau S1, Dan Surat Tanda Tamat Pendidikan Dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah Untuk PAUD Formal Atau Sertifikat Pendidikan Dan Pelatihan Kepala Satuan PAUD Non-Formal Dari Lembaga Pemerintah	Jumlah Kepala Sekolah PAUD (Negeri Dan Swasta) Yang Memiliki Ijazah D-IV Atau S1, Dan Surat Tanda Tamat Pendidikan Dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah Untuk PAUD Formal Atau Sertifikat Pendidikan Dan Pelatihan Kepala Satuan PAUD Non-Formal Dari Lembaga Pemerintah	163	180	190	200
	Jumlah Kepala Sekolah PAUD (Negeri Dan Swasta) Yang Memiliki Sertifikat Pendidik	Jumlah Kepala Sekolah PAUD (Negeri Dan Swasta) Yang Memiliki Sertifikat Pendidik	120	105	110	115



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TAHUN 2024-2026

NO	BIDANG URUSAN / INDIKATOR KINERJA KUNCI	FORMULASI INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN		
			2022	2024	2025	2026
	Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 7-12 Tahun Yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Dasar	$\frac{\text{jumlah anak usia 7-12 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah dasar}}{\text{Jumlah anak usia 7-12 tahun pada kabupaten yang bersangkutan}} \times 100$	97,63	100	100	100
	Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 13-15 Tahun Yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Menengah Pertama	$\frac{\text{Jumlah anak usia 13-15 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah menengah pertama}}{\text{Jumlah anak usia 13-15 Tahun pada kabupaten yang bersangkutan}} \times 100$	64,29	100	100	100
	Jumlah SD Negeri Terakreditasi	Jumlah SD Negeri Terakreditasi	250	234	234	234
	Jumlah SMP Negeri Terakreditasi	Jumlah SMP Negeri Terakreditasi	72	48	48	48
	Jumlah Peserta Didik Jenjang Sekolah Dasar (Negeri Dan Swasta) Yang Menerima Perlengkapan Dasar Peserta Didik Dari Pemerintah Daerah (Baju Seragam Siswa Baru)	Jumlah Peserta Didik Jenjang Sekolah Dasar (Negeri Dan Swasta) Yang Menerima Perlengkapan Dasar Peserta Didik Dari Pemerintah Daerah (Baju Seragam Siswa Baru)	5421	5600	5700	5800
	Jumlah Peserta Didik Jenjang Sekolah Menengah Pertama (Negeri Dan Swasta) Yang Menerima Perlengkapan Dasar Peserta Didik Dari Pemerintah Daerah (Baju Seragam Siswa Baru)	Jumlah Peserta Didik Jenjang Sekolah Menengah Pertama (Negeri Dan Swasta) Yang Menerima Perlengkapan Dasar Peserta Didik Dari Pemerintah Daerah (Baju Seragam Siswa Baru)	3157	3300	3400	3500
	Jumlah Peserta Didik Pada Jenjang Sekolah Dasar Yang Menerima Pembebasan Biaya Pendidikan	Jumlah Peserta Didik Pada Jenjang Sekolah Dasar Yang Menerima Pembebasan Biaya Pendidikan	14185	15000	16000	170000
	Jumlah Peserta Didik Pada Jenjang Sekolah Menengah Pertama Yang Menerima Pembebasan Biaya Pendidikan	Jumlah Peserta Didik Pada Jenjang Sekolah Menengah Pertama Yang Menerima Pembebasan Biaya Pendidikan	5646	5800	5900	6000
	Jumlah Kebutuhan Minimal Pendidik Pada Jenjang Sekolah Dasar	Jumlah Kebutuhan Minimal Pendidik Pada Jenjang Sekolah Dasar	2079	2200	2400	2600
	Jumlah Kebutuhan Minimal Pendidik Pada Jenjang Sekolah Menengah	Jumlah Kebutuhan Minimal Pendidik Pada Jenjang Sekolah Menengah	1988	2000	2050	2100



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TAHUN 2024-2026

NO	BIDANG URUSAN / INDIKATOR KINERJA KUNCI	FORMULASI INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN		
			2022	2024	2025	2026
	Jumlah Pendidik Pada Jenjang Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik Pada Jenjang Sekolah Dasar	2140	2200	2400	2600
	Jumlah Pendidik Pada Jenjang Sekolah Menengah Pertama (Negeri Dan Swasta)	Jumlah Pendidik Pada Jenjang Sekolah Menengah Pertama (Negeri Dan Swasta)	1351	2000	2050	2100
	Jumlah Kebutuhan Minimal Tenaga Kependidikan Pada Jenjang Sekolah Dasar (Negeri Dan Swasta)	Jumlah Kebutuhan Minimal Tenaga Kependidikan Pada Jenjang Sekolah Dasar (Negeri Dan Swasta)	708	750	800	850
	Jumlah Kebutuhan Minimal Tenaga Kependidikan Pada Jenjang Sekolah Menengah Pertama (Negeri Dan Swasta)	Jumlah Kebutuhan Minimal Tenaga Kependidikan Pada Jenjang Sekolah Menengah Pertama (Negeri Dan Swasta)	432	445	450	455
	Jumlah Tenaga Kependidikan Pada Jenjang Sekolah Dasar (Negeri Dan Swasta)	Jumlah Tenaga Kependidikan Pada Jenjang Sekolah Dasar (Negeri Dan Swasta)	746	755	760	765
	Jumlah Tenaga Kependidikan Pada Jenjang Sekolah Menengah Pertama (Negeri Dan Swasta)	Jumlah Tenaga Kependidikan Pada Jenjang Sekolah Menengah Pertama (Negeri Dan Swasta)	300	310	315	320
	Jumlah Pendidik Pada Jenjang Sekolah Dasar (Negeri Dan Swasta) Yang Memiliki Ijazah Diploma Empat (D-IV) Atau Sarjana (S1)	Jumlah Pendidik Pada Jenjang Sekolah Dasar (Negeri Dan Swasta) Yang Memiliki Ijazah Diploma Empat (D-IV) Atau Sarjana (S1)	2100	2200	2400	2600
	Jumlah Pendidik Pada Jenjang Sekolah Dasar (Negeri Dan Swasta) Yang Memiliki Sertifikat Pendidik	Jumlah Pendidik Pada Jenjang Sekolah Dasar (Negeri Dan Swasta) Yang Memiliki Sertifikat Pendidik	1133	1200	1300	1400
	Jumlah Pendidik Pada Jenjang Sekolah Menengah Pertama (Negeri Dan Swasta) Yang Memiliki Ijazah Diploma Empat (D-IV) Atau Sarjana (S1)	Jumlah Pendidik Pada Jenjang Sekolah Menengah Pertama (Negeri Dan Swasta) Yang Memiliki Ijazah Diploma Empat (D-IV) Atau Sarjana (S1)	1347	2200	2400	2600
	Jumlah Pendidik Pada Jenjang Sekolah Menengah Pertama (Negeri Dan Swasta) Yang Memiliki Sertifikat Pendidik	Jumlah Pendidik Pada Jenjang Sekolah Menengah Pertama (Negeri Dan Swasta) Yang Memiliki Sertifikat Pendidik	684	700	750	800
	Jumlah Kepala Sekolah Pada Jenjang Sekolah Dasar (Negeri Dan Swasta) Yang Memiliki Ijazah D-IV Atau S1	Jumlah Kepala Sekolah Pada Jenjang Sekolah Dasar (Negeri Dan Swasta) Yang Memiliki Ijazah D-IV Atau S1	247	250	250	250



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TAHUN 2024-2026

NO	BIDANG URUSAN / INDIKATOR KINERJA KUNCI	FORMULASI INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN		
			2022	2024	2025	2026
	Jumlah Kepala Sekolah Pada Jenjang Sekolah Dasar (Negeri Dan Swasta) Yang Memiliki Sertifikat Pendidik	Jumlah Kepala Sekolah Pada Jenjang Sekolah Dasar (Negeri Dan Swasta) Yang Memiliki Sertifikat Pendidik	241	244	247	250
	Jumlah Kepala Sekolah Pada Jenjang Sekolah Menengah Pertama (Negeri Dan Swasta) Yang Memiliki Ijazah D-IV Atau S1	Jumlah Kepala Sekolah Pada Jenjang Sekolah Menengah Pertama (Negeri Dan Swasta) Yang Memiliki Ijazah D-IV Atau S1	66	68	70	72
	Jumlah Kepala Sekolah Pada Jenjang Sekolah Menengah Pertama (Negeri Dan Swasta) Yang Memiliki Sertifikat Pendidik	Jumlah Kepala Sekolah Pada Jenjang Sekolah Menengah Pertama (Negeri Dan Swasta) Yang Memiliki Sertifikat Pendidik	63	66	69	72
	Jumlah Tenaga Penunjang Lainnya Pada Jenjang Sekolah Dasar (Negeri Dan Swasta) Yang Memiliki Ijazah SMA/ Sederajat	Jumlah Tenaga Penunjang Lainnya Pada Jenjang Sekolah Dasar (Negeri Dan Swasta) Yang Memiliki Ijazah SMA/ Sederajat	746	750	755	760
	Jumlah Tenaga Penunjang Lainnya Pada Jenjang Sekolah Menengah Pertama (Negeri Dan Swasta) Yang Memiliki Ijazah SMA/Sederajat	Jumlah Tenaga Penunjang Lainnya Pada Jenjang Sekolah Menengah Pertama (Negeri Dan Swasta) Yang Memiliki Ijazah SMA/Sederajat	300	305	310	315
	Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 7-18 Tahun Yang Belum Menyelesaikan Pendidikan Dasar Dan Menengah Yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Kesenjangan	$\frac{\text{Jumlah anak usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang sudah tamat atau sedang belajar di pendidikan kesetaraan}}{\text{Jumlah anak usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah pada kabupaten yang bersangkutan}} \times 100$	91,88	100	100	100
	Jumlah Satuan Pendidikan Kesenjangan Terakreditasi (Negeri Dan Swasta)	Jumlah Satuan Pendidikan Kesenjangan Terakreditasi (Negeri Dan Swasta)	3	4	5	6
	Jumlah Peserta Didik Pendidikan Kesenjangan Yang Menerima Perlengkapan Dasar Peserta Didik Dari Pemerintah Daerah	Jumlah Peserta Didik Pendidikan Kesenjangan Yang Menerima Perlengkapan Dasar Peserta Didik Dari Pemerintah Daerah				
	Jumlah Peserta Didik Pendidikan Kesenjangan Yang Menerima Pembebasan Biaya Pendidikan	Jumlah Peserta Didik Pendidikan Kesenjangan Yang Menerima Pembebasan Biaya Pendidikan				
	Jumlah Kebutuhan Minimal Pendidik Pada Satuan Pendidikan Kesenjangan	Jumlah Kebutuhan Minimal Pendidik Pada Satuan Pendidikan Kesenjangan				



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TAHUN 2024-2026

NO	BIDANG URUSAN / INDIKATOR KINERJA KUNCI	FORMULASI INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN		
			2022	2024	2025	2026
	Jumlah Pendidik Pada Satuan Pendidikan Kesetaraan (Negeri Dan Swasta)	Jumlah Pendidik Pada Satuan Pendidikan Kesetaraan (Negeri Dan Swasta)	86	90	94	100
	Jumlah Pendidik Pada Satuan Pendidikan Kesetaraan (Negeri Dan Swasta) Yang Memiliki Ijazah Diploma Empat (D-IV) Atau Sarjana (S1)	Jumlah Pendidik Pada Satuan Pendidikan Kesetaraan (Negeri Dan Swasta) Yang Memiliki Ijazah Diploma Empat (D-IV) Atau Sarjana (S1)	79	82	84	86
	Jumlah Kepala Sekolah Pada Satuan Pendidikan Kesetaraan Yang Memiliki Ijazah D-IV Atau S1	Jumlah Kepala Sekolah Pada Satuan Pendidikan Kesetaraan Yang Memiliki Ijazah D-IV Atau S1	5	6	6	6
	Jumlah Kepala Sekolah Pada Satuan Pendidikan Kesetaraan Yang Memiliki, Sertifikat Pendidik	Jumlah Kepala Sekolah Pada Satuan Pendidikan Kesetaraan Yang Memiliki, Sertifikat Pendidik	2	3	4	6
	BIDANG URUSAN KEBUDAYAAN					
	Terlestarikannya Cagar Budaya	$\frac{\text{Jumlah cagar budaya yang dilestarikan}}{\text{Jumlah cagar budaya yang terdata}} \times 100$	89,23	90	95	100
	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dilindungi (inventarisasi, pengamanan pemeliharaan, penyelamatan dan publikasi)	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dilindungi (inventarisasi, pengamanan pemeliharaan, penyelamatan dan publikasi)	67	69	71	73
	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan (penyebarluasan, pengkajian, penayaan keberagaman)	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan (penyebarluasan, pengkajian, penayaan keberagaman)	67	69	71	73
	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dimanfaatkan (membangun karakter bangsa, meningkatkan ketahanan budaya, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat)	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dimanfaatkan (membangun karakter bangsa, meningkatkan ketahanan budaya, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat)	67	69	71	73
	Jumlah SDM, Lembaga Dan Pranata Yang Dibina (Peningkatan Kompetensi, Standarisasi Dan Sertifikasi, Serta Peningkatan Kapasitas Tata Kelola)	Jumlah SDM, Lembaga Dan Pranata Yang Dibina (Peningkatan Kompetensi, Standarisasi Dan Sertifikasi, Serta Peningkatan Kapasitas Tata Kelola)	16	18	20	22
	Register Cagar Budaya (Pendaftaran, Pengjasian, Penetapan, Pencatatan, Pemeringkatan, Penghapusan)	Register Cagar Budaya (Pendaftaran, Pengjasian, Penetapan, Pencatatan, Pemeringkatan, Penghapusan)	15	25	35	45



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TAHUN 2024-2026

NO	BIDANG URUSAN / INDIKATOR KINERJA KUNCI	FORMULASI INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN		
			2022	2024	2025	2026
	Perlindungan Cagar Budaya Provinsi (Penyelamatan, Zonasi, Pemeliharaan Dan Pemugaran)	Perlindungan Cagar Budaya Provinsi (Penyelamatan, Zonasi, Pemeliharaan Dan Pemugaran)				
	Pengembangan Cagar Budaya Provinsi (Penelitian, Revitalisasi, Adaptasi)	Pengembangan Cagar Budaya Provinsi (Penelitian, Revitalisasi, Adaptasi)				
	Pemanfaatan Cagar Budaya Provinsi (Dalam Hal Agama, Sosial, Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Kebudayaan, Dan Pariwisata)	Pemanfaatan Cagar Budaya Provinsi (Dalam Hal Agama, Sosial, Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Kebudayaan, Dan Pariwisata)				
	Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum	Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum	1388	1400	1410	1420
	Peningkatan Akses Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Dan Pelaksanaan Kegiatan	Peningkatan Akses Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Dan Pelaksanaan Kegiatan	2	4	6	8
	Peningkatan Akses Masyarakat Dalam Pengelolaan Sarana Dan Prasarana Museum (Kab/Kota)	Peningkatan Akses Masyarakat Dalam Pengelolaan Sarana Dan Prasarana Museum (Kab/Kota)	5	7	9	10
	Pembentukan Tim Ahli Cagar Budaya Provinsi	Pembentukan Tim Ahli Cagar Budaya Provinsi				
	Fasilitasi Sertifikasi Tim Ahli Cagar Budaya	Fasilitasi Sertifikasi Tim Ahli Cagar Budaya	0	0	0	1
	Pemetaan sdm cagar budaya dan permuseuman	Pemetaan sdm cagar budaya dan permuseuman	6	7	8	9
	Peningkatan Kompetensi Sdm Cagar Budaya Dan Permuseuman Kab/Kota	Peningkatan Kompetensi Sdm Cagar Budaya Dan Permuseuman Kab/Kota				
	Penyediaan Sarana Dan Prasarana Pendaftaran Cagar Budaya Dan Permuseuman	Penyediaan Sarana Dan Prasarana Pendaftaran Cagar Budaya Dan Permuseuman	1	1	1	1



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 2024-2026**

NO	BIDANG URUSAN / INDIKATOR KINERJA KUNCI	FORMULASI INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN		
			2022	2024	2025	2026
	Jumlah Penyelenggaraan Kegiatan Museum Yang Melibatkan Masyarakat	Jumlah Penyelenggaraan Kegiatan Museum Yang Melibatkan Masyarakat	1	2	4	5



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 2024-2026**

7.3 Indikator Standar Pelayanan Minimal

**TABEL 7.3 .1 Target Indikator Standar Pelayanan Minimal Perangkat Daerah
Berdasarkan Permendagri 59 Tahun 2021**

No	Jenis Pelayanan Dasar	Capaian Kinerja	Target Capaian			
		2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1	Pendidikan Dasar	86,59	100%	100%	100%	100%
2	Pendidikan Kesetaraan	91,88	100%	100%	100%	100%
3	Pendidikan Anak Usia Dini	86,44	100%	100%	100%	100%

**Tabel. 7.3.2 Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan
Berdasarkan KEPMENDIKBUDRISTEK 311 Tahun 2022**

N O	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/IMPACT/OUTCOME)	KONDISI KINERJA TAHUN 2022	TARGET		
				2024	2025	2026
1	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan anak usia dini (APS)	86,44	100%	100%	100%
		Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B	77,50	77,56	77,59	77,62
		Pertumbuhan Pendidik PAUD yang Memiliki Kualifikasi Akademik Paling Rendah D-IV/S1	79,60	82,00	83,20	84,40
2	Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun yang berpartisipasi pada pendidikan dasar	86,59	100%	100%	100%
3	Pendidikan Kesetaraan	Persentase Warga Negara Usia 7 - 18 Tahun yang Belum Menyelesaikan Pendidikan Dasar dan atau Menengah yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Kesetaraan	91,88	100%	100%	100%



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 2024-2026**

N O	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/IMPACT/OUTCOME)	KONDISI KINERJA TAHUN 2022	TARGET		
				2024	2025	2026
4	Kemampuan Literasi	Rerata kemampuan literasi sekolah dasar (SD) berdasarkan Asesmen Nasional	50,01	55,10	57,64	60,18
		Rerata kompetensi Literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	58,52	64,56	67,58	70,60
5	Kemampuan Numerasi	Rerata kemampuan Numerasi SD berdasarkan asesmen nasional	38,13	41,04	42,50	43,96
		Rerata kompetensi Numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	51,21	55,18	57,17	59,16
6	Iklim Keamanan	Indeks Iklim Keamanan SD	83,50	90,58	94,12	97,66
		Indeks Iklim Keamanan SMP	77,19	83,87	87,21	90,55
7	Iklim Kebinekaan	Indeks Iklim Kebinekaan SD	84,95	89,93	92,42	94,91
		Indeks Iklim Kebinekaan SMP	73,30	77,72	79,93	82,14
8	Iklim Inklusivitas	Indeks Inklusivitas SD	74,68	80,88	83,98	87,08
		Indeks Inklusivitas SMP	72,02	78,22	81,32	84,42



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 2024-2026**

7.4 Indikator Kinerja Tujuan Pembangunan Berkelanjutan / Sustainable Development Goals

**Tabel. 7.4
Target Kinerja Tujuan Pembangunan Berkelanjutan / Sustainable Development Goals**

Kode Indikator	Target/Indikator	Satuan	Kondisi Awal			
			2022	2024	2025	2026
TUJUAN 01 TANPA KEMISKINAN						
Tujuan SDGs 01 : MENGAKHIRI KEMISKINAN DALAM SEGALA BENTUK DIMANAPUN						
Target 1.4 : Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro						
1.4.1.(g)	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ sederajat.	%	96,81	94	95	96
1.4.1.(h)	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/ sederajat.	%	62,78	70	75	80
TUJUAN 04 PENDIDIKAN BERKUALITAS						
Tujuan SDGs 04 : MENJAMIN KUALITAS PENDIDIKAN YANG INKLUSIF DAN MERATA SERTA MENINGKATKAN KESEMPATAN BELAJAR SEPANJANG HAYAT UNTUK SEMUA						
4.1 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.						
4.1.1.(d)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat.	%	111,63	104	103	102
4.1.1.(e)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ sederajat.	%	102,3	99	100	101
4.1.1.(g)	Rata-rata lama sekolah	Tahun	8,04	8,06	8,08	8,1



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TAHUN 2024-2026

Kode Indikator	Target/Indikator	Satuan	Kondisi Awal			
			2022	2024	2025	2026
4.2 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan pra-sekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar.						
4.2.2.(a)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).	%	58,3	60	65	70
4.6 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi						
4.6.1.(a)	Angka Melek Huruf	%	91,94	92,5	92,75	93
4.c Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan pasokan guru yang berkualitas, termasuk melalui kerjasama internasional dalam pelatihan guru di negara berkembang, terutama negara kurang berkembang, dan negara berkembang kepulauan kecil.						
4.c.1*	Persentase guru TK, SD dan SMP yang bersertifikat pendidik.	%	70,80	75	80	85



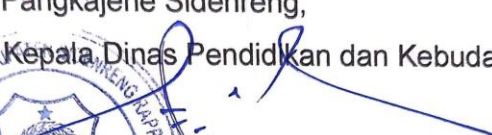
PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TAHUN 2024 - 2026

BAB 8 PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidenreng Rappang periode 2024 – 2026 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang disusun dengan berpedoman pada RPD Kabupaten Sidenreng Rappang periode 2024 – 2026 serta sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidenreng Rappang.

Dengan ditetapkannya tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang tercantum dalam Rencana Strategis ini, diharapkan menjadi acuan pelaksanaan tugas-tugas bagi semua Pejabat dan Pegawai lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidenreng Rappang dalam periode tahun 2024-2026 agar dapat memberikan kontribusi dalam pencapaian Indikator tujuan dan sasaran yang tertuang dalam Rencana Pembangunan daerah (RPD) Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Keberhasilan pencapaian target kinerja pembangunan Pendidikan dan Kebudayaan di Kabupaten Sidenreng Rappang kurum waktu 2024 – 2026 bergantung pada kemitraan antara Lembaga Pemerintah, serta peran serta masyarakat dan stakeholder pendidikan dan kebudayaan. Semoga Renstra ini bermanfaat bagi upaya peningkatan kualitas SDM dan membaiknya kehidupan sosial kemasyarakatan di Kabupaten Sidenreng Rappang dimasa akan datang.

Pangkajene Sidenreng, 2023
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan,


FAIZAL SEHUDDIN, S.STP., M.Adm.KP.
Pangkat : Pembina Tingkat I
NIP. 19801006 200012 1 001